



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024**

**MONITORING DAN EVALUASI  
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA**



**Padang, Desember 2024**

**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tahun 2024.

Tujuan kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta sekaligus meningkatkan proses perencanaan pembangunan di lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia.

Kegiatan yang dilakukan antara lain sinkronisasi program/kegiatan pusat dan provinsi serta kabupaten/kota, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terhadap capaian indikator Pembangunan serta melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah untuk mengukur keberhasilan Pembangunan.

Laporan ini merupakan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, yang menggambarkan pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tahun 2024, beserta lampiran dan prosiding.

Demikian laporan ini dibuat untuk sebagai bahan perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia ke depan, terima kasih.

Padang, Desember 2024

Kepala Bidang  
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,



Andre Ola Vetric, SE, MM  
NIP. 19821030 200802 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan .....	1
1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan .....	3
<b>BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>4</b>
2.1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan .....	4
2.2. Uraian Kegiatan .....	4
<b>BAB. III. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT .....</b>	<b>70</b>
3.1. Permasalahan .....	70
3.2. Upaya Tindak Lanjut .....	71
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN :</b>	
- Surat Undangan	
- Nota Dinas	
- Laporan Pelaksanaan	
- Dokumentasi	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, disebutkan bahwa tahapan perencanaan Pembangunan Nasional meliputi; Penyusunan Rencana; Penetapan Rencana; Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia maka dilaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Baik dalam pencapaian target dari RPJMD 2021-2026 dan RKPD tahun 2024 ataupun sebagai input dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya. Disamping itu pelaksanaan monev juga dilakukan terhadap program prioritas nasional seperti percepatan penurunan stunting pada tahun 2024 dan program atau kegiatan lainnya yang diamanatkan pada Subbidang Pembangunan Manusia.

Kemudian dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Sebagai bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

## **1.2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Laporan Sub Kegiatan Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 42)

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Maksud dari Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia adalah agar tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai yang diamanatkan pada Permendagri 86 Tahun 2017, mengawal pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan serta memastikan arah kebijakan Pembangunan tepat sasaran.

Tujuan dari sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia adalah :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan bidang pembangunan manusia sesuai regulasi yang berlaku.
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan bidang pembangunan manusia.
3. Melakukan verifikasi lapangan untuk sinkronisasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Menjaring permasalahan dan potensi daerah dalam bidang Pembangunan Manusia sebagai input dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **2.1 LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Manusia adalah di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Adapun Perangkat Daerah yang terkait langsung adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, RSJ. HB Saanin Padang, RSUD M.Natsir, RSUD Pariaman, RS Achmad Muchtar Bukittinggi, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi Infromasi dan Statistik, Dinas Pemuda Olahraga, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### **2.2 URAIAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia untuk tahun 2024 telah dialokasikan anggaran melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar Rp.82.884.400,- dan pada APBD.P tahun 2024 bertambah Rp.2.786.000,- sehingga menjadi Rp.85.670.400 dan terealisasi sebesar Rp.77.399.970,-. Berikut penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Rapat Persiapan pelaksanaan Kegiatan Monev Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang menjadi prioritas daerah dan prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia bagi SKPD Provinsi dan Penyelarasan kegiatan pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

##### **A. Rapat Persiapan Monev**

Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan monev, dilaksanakan untuk mempersiapkan dan mematangkan rencana pelaksanaan kegiatan.

Tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah :

1. Mengkoordinasikan rencana kegiatan
2. Menentukan tanggung jawab dan peran serta masing-masing personal bidang
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya
4. Menetapkan jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan
5. Merumuskan template questioner monev untuk acuan pada saat pelaksanaan kegiatan monev

## **B. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Pembangunan Manusia**

### **1. Monev Terhadap Capaian Program Unggulan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2021-2026**

#### **1.1 Latar belakang pelaksanaan Monev Program Unggulan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2021-2026**

Dasar dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini adalah keputusan Gubernur Sumatera Barat 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Program unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu: Sumbar Sehat dan Cerdas Sumbar Religius dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan. Adapun fokus pelaksanaan monev kali ini yaitu pada progul I “Sumbar Sehat dan Cerdas”.

Sumbar Sehat Dan Cerdas adalah salah satu tema Program unggulan yang berisikan substansi di bidang kesehatan dan Pendidikan. Salah satu program unggulan yaitu Menyediakan sanitasi layak di sekolah dengan definisi operasionalnya adalah Menyediakan air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tempat cuci tangan, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor serta penyediaan air minum yang layak untuk siswa pada sekolah jenjang Pendidikan menengah (SMA dan SMK) serta Pendidikan luar Biasa (SLB)

Untuk mengukur pelaksanaan Progul I “Sumbar Sehat dan Cerdas” telah ditetapkan definisi operasional, indikator dan target disetiap tahunnya hingga pada akhir masa RPJMD tahun 2026. Berikut uraian indikator beserta target di tahun 2024:

NO	SUB PROGUL/INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024		
		SMA	SMK	SLB
I	<b>Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran Masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru</b>			
I.1	Jumlah sekolah dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	236	111	29
I.2	Jumlah sekolah dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	236	111	29
I.3	Jumlah sekolah dengan sarana air bersih yang layak (unit)	236	111	29
I.4	Jumlah sekolah dengan sarana air minum yang layak (unit)	236	111	29
II	<b>Tunjangan khusus sebesar Rp.2.500.000,- untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal)</b>			
II.1	Jumlah guru/tenaga pendidik di daerah 3T yang menerima tunjangan khusus sebesarRp. 2,5 Juta (orang)	314	83	-
II.2	Jumlah tenaga kependidikan di daerah 3T yang menerima tunjangan khusus sebesarRp. 2,5 Juta )orang)	2	1	-
III	<b>Menjamin siswa tidak mampu di terima di SMA/SMK Negeri minimal 20%</b>			
III.1	Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima	20% (12.770 orang)	20% (6.823 orang)	-
IV	<b>Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses Pendidikan</b>			

IV.1	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) USB yang dibangun setiap tahun (unit)	-	-	-
IV.2	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang diibangun (unit)	-	-	-

## 1.2 Pelaksanaan Monev Program Unggulan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2021-2026

Sekolah Pendidikan menengah yang dikunjungi pada tahun 2024 :

### a. SMA Negeri 1 Sungai Tarab Batusangkar

#### Profil Sekolah

Jumlah peserta didik/siswa di SMA Negeri 1 Sungai Tarab saat ini sebanyak 805 orang, dimana siswa laki-laki lebih banyak (2/3 dari siswa perempuan), yang didukung sebanyak 26 lokal/kelas dengan rincian : kelas X sebanyak 9 lokal, kelas XI sebanyak 8 lokal dan kelas XII sebanyak 9 lokal.

Sedangkan jumlah guru (tenaga pendidik) sebanyak 45 orang, tenaga tata usaha 12 orang, namun tenaga pendidik masih kekurangan seperti guru biologi yang diganti oleh guru honorer. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, maka telah diminta penambahan 2 orang guru PPPK dari sekolah lain sehingga total guru PPPK menjadi 5 orang.

Untuk pemenuhan kekurangan dana operasional, sekolah telah mengambil kebijakan untuk memungut uang komite sekolah rata-rata Rp.80.000 per siswa, pungutan tertinggi sebesar Rp.150.000, sedangkan 15% dari siswa tidak dipungut karena tidak mampu/miskin.

#### Permasalahan

Karena kekurangan gedung/ruang, untuk sementara ruang labor fisika dialihkan penggunaannya untuk ruang Kepala Sekolah, dan ruang PPID untuk ruang tata usaha.



Pertemuan dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Sungai Tarab



Gedung PPID dijadikan Ruang Tata Usaha



Labor Fisika dijadikan Ruang Kepala Sekolah

Jumlah toilet yang tersedia sebanyak 14 unit, beberapa toilet kondisi ada yang sudah tidak layak. Sebelumnya, penggunaan toilet siswa telah dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan tetapi karena jumlahnya kurang maka tidak lagi dilakukan pemisahan,



Toilet SMAN 1 Sungai Tarab

Berdasarkan hasil cek fisik oleh Dinas PUPR Provinsi, ruang kelas labor bahasa Inggris tidak dapat dipakai karena pontasinya sudah patah/retak. Direncanakan tahun 2024 akan dibangun lagi namun karena lain hal tidak jadi dibangun.



Pondasi Labor Bahasa Inggris yang patah/retak



Pondasi Labor Bahasa Inggris yang patah/retak



Laboratorium Bahasa Inggris

Pembangunan pagar pada tahun 2023 telah dianggarkan yang bersumber dari Pokir (APBD Provinsi) sebesar ±Rp.250 juta, untuk kelanjutannya tahun anggaran 2024 diusulkan kembali sepanjang 100 meter, namun kemungkinan yang dapat ditampung berupa pembangunan Ruang Kelas Baru, sedangkan ketersediaan lahan sudah ada dan bersertifikat.



Lokasi rencana pembangunan pagar



Lokasi ketersediaan lahan untuk pembangunan

Sarana drainase masih belum tersedia, sehingga air pembuangan mengalir ke tanah kosong, agar tanahnya tidak becek dan mengganggu kesehatan maka bagian atasnya dicor dengan semen.

Ketersediaan sanitasi layak berupa air bersih sudah ada, dengan sumber air dari Pamsimas yang dikelola nagari, untuk lokasi yang lebih tinggi sebelumnya air ditarik dengan sistem pompanisasi ke bak penampungan dan selanjutnya dialiri kemasyarakat dan termasuk ke SMAN 1 Sungai Tarab. Untuk menjaga ketersediaan air di sekolah telah disediakan tank penampung air.



Lokasi rencana pembuatan saluran drainase



Tank penampung air

Ditemui dam penahan tanah Masjid SMA 1 Sungai Tarab yang runtuh, kalau tidak segera diperbaiki kemungkinan merusak pondasi masjid akan rusak dan patah

Dam penahan tanah Masjid SMAN 1 Sungai Tarab yang runtuh



Berdasarkan monitoring dan evaluasi, maka SMA Negeri 1 Sungai Tarab mengusulkan:

- Pembangunan Ruang Kepala Sekolah
- Pembangunan Ruang Tata Usaha
- Pembangunan kembali ruang labor bahasa inggris yang sudah tidak layak pakai
- Penambahan toilet sesuai jumlah siswa
- Lanjutan pembangunan pagar sepanjang 100 meter
- Pembuatan Saluran drainase sepanjang 60 meter (30 meter timbal balik)
- Pembangunan dam panahan tanah masjid SMAN 1 Sungai Tarab yang runtuh.

Dalam usulan pembangunan USB dan RKB sesuai kebutuhan dan prioritas, dan diharapkan lahan sudah mempunyai sertifikat, DED dan grand desain.

Rekomendasi yang disampaikan tim money Bappeda terhadap Dinas Pendidikan sekaligus kepada SMA.N 1 Sungai Tarab :

Dinas Pendidikan Provinsi agar memverifikasi rasio kecukupan toilet dengan jumlah siswa yang ada, karena masih terdapat sekolah yang belum memiliki toilet/belum layak, berupa :

- Memprioritaskan pembangunan toilet atau perbaikan toilet dan sanitasi yang sudah ada
- Melengkapi kebutuhan perlengkapan toilet khususnya perempuan masih kurang diperhatikan oleh sekolah.

Disarankan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah kebutuhan ruang belajar/kelas dan pemuktahiran data Dapodik sekolah dengan



kondisi yang ada, karena masih terdapat beberapa ruangan yang dirubah peruntukannya berubah fungsi menjadi Ruang Kepala Sekolah dan ruang tata usaha atau ruang lainnya.

Sumber pembiayaan pembangunan atau pengadaan sarana/prasarana sekolah, selain bersumber dari APBD Provinsi/pokir saja namun dapat diusulkan melalui DAK Fisik. Usulan tersebut, disampaikan melalui ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk diusulkan dalam APBD tahun berikutnya, sedangkan usulan DAK ke Kemendibud didasarkan pada data yang telah diinput ke Dapodik.

Mendorong menumbuhkan kesadaran sekolah terutama siswa agar berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, karena masih dijumpai kondisi lingkungan sekolah yang tidak terjaga kebersihannya seperti halaman dan taman yang kotor dan sampah-sampah yang masih berserakan walaupun sudah tersedia tong sampah.

## **b. SMAN 1 Kota Padang**

Kegiatan Monitoring di Kota Padang dengan melakukan kunjungan ke Sekolah Menengah Negeri Atas 1 Padang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024, beberapa hal yang dilaksanakan antara lain:

- **Pelaksanaan Sanitasi**

Pelaksanaan sanitasi di SMA Negeri Padang merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk mendukung kesehatan dan kenyamanan siswa selama proses belajar mengajar. Upaya sanitasi



1



mencakup penyediaan fasilitas toilet yang bersih, sistem pembuangan limbah yang efektif, dan penyediaan air bersih. Sekolah ini telah melakukan berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa lingkungan belajar tetap bersih dan higienis, misalnya dengan rutin melakukan pembersihan dan pengawasan fasilitas sanitasi.

Jumlah Toilet bagi siswa dan siswi rasionya cukup baik, dan kondisinya cukup bersih, namun yang perlu diperhatikan adalah aerasi di ruangan toilet, perlu ditambah kipas hisap untuk menghilangkan bau tidak sedap, walaupun bagian depan ada terbuka, namun itu belum cukup. Sementara itu perlu dilakukan penyedotan secara berkala septi tank, mengingat jumlah pengguna Toilet sangat banyak (1.286 orang). sekolah perlu mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari. Melalui program-program edukasi dan pemasangan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan SMA Negeri 1 Padang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga sekolah. Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memecahkan masalah sanitasi yang ada, tetapi juga untuk membentuk kebiasaan positif bagi siswa yang akan mereka bawa hingga ke kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Pada tahun 2024, SMA Negeri 1 Padang memperoleh penghargaan Sekolah Adiwiyata. Penghargaan Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada sekolah-sekolah yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip pendidikan



lingkungan hidup dengan baik. Program ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan kepedulian lingkungan di kalangan siswa, guru, dan masyarakat sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pelestarian lingkungan.

- Ruang Kelas

SMA Negeri 1 Padang ini adalah salah satu sekolah favorite di Kota Padang, dari pengalaman penerimaan siswa baru terlihat sekolah ini menjadi tujuan pendaftaran siswa dari berbagai tamatan SMP dalam maupun dari luar Kota Padang, kemungkinan



penambahan lokal menjadi alternatif untuk menampung siswa baru tersebut, terlihat di lapangan beberapa ruangan yang bukan diperuntukan menjadi ruang kelas terpaksa dijadikan ruang kelas, dan ini menjadi salah satu masalah. Untuk lahan pembangunan ruang kelas baru terlihat masih ada kemungkinan di sekolah ini, bisa dilakukan secara vertikal maupun horizontal, saat ini terlihat ada kegiatan pembangunan ruang kelas di bagian belakang secara vertikal.

- Hal-hal yang menjadi perhatian pelaksanaan sanitasi sekolah di SMA Negeri 1 Padang

- Kecenderungan Kurang kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan dan memanfaatkan fasilitas sanitasi secara optimal. Banyak siswa yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan toilet, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak nyaman.
- Keterbatasan dalam pemeliharaan fasilitas sanitasi juga menjadi kendala. Fasilitas yang ada kadang-kadang tidak mendapat perawatan yang cukup,

mengakibatkan kerusakan dan mengurangi efektivitas sistem sanitasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan.

- Keterbatasan ruang kelas baru untuk menampung tambaha siswa baru.

Rekomendasi dari tim monev Bappeda kepada Dinas Pendidikan sekaligus untuk SMA.N1 Padang :

1. Untuk Sanitasi agar dilakukan penyedotan septitank secara berkala dan membuat kipas hisap di beberapa toilet untuk menghilangkan bau.
2. Menyediakan tempat sampah yang cukup.
3. Membersihkan drainase secara berkala dari sampah agar jangan macet.
4. Perlu pelibatan seluruh siswa dalam menjaga sanitasi dan lingkungan.
5. Perlunya tambahan Ruang kelas baru (RKB).

### c. SMA Negeri 3 Padang

Pelaksanaan Sanitasi Kondisi pelaksanaan sanitasi di SMA Negeri 3 Padang menunjukkan cukup baik dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Fasilitas sanitasi, seperti toilet dan tempat cuci tangan, telah tersedia dengan jumlah yang memadai untuk mendukung siswa. Dengan jumlah siswa sebanyak 1.148 orang dengan rasio untuk jumlah toilet bagi siswa dan siswi cukup baik, dengan kondisinya cukup bersih, namun di beberapa toilet ada perlu perbaikan karena kondisinya rusak (pintu tak ada, lampu mati dll, air tidak mengalir dengan baik) dan pencuci tangan yang kurang baik. Saat kunjungan dilihat ada beberapa toilet yang baru selesai dibuat dengan kondisi yang baik. untuk toilet yang berada di tiap tingkatan terlihat cukup baik dan ketersediaan airnya cukup.



Untuk kondisi drainase dari pengamatan yang dilakukan, jika terjadi hujan yang cukup deras, dihalaman sekolah tergenang air cukup tinggi, hal ini disebabkan tidak

ada jalur air ke drainase di luar pagar, karena pagar dibuat lebih tinggi sehingga air tidak bisa keluar dan ini menjadi permasalahan bagi sanitasi sekolah.

- Ruang Kelas

Sama halnya SMA Negeri 3 Padang, yang merupakan salah satu sekolah favorite di kota Padang, untuk menampung siswa baru yang sangat banyak memerlukan ketersediaan ruang kelas baru, dalam diskusi dengan Kepala Sekolah, kemungkinan itu bisa di buat, dengan menambah bangunan secara vertikal di bagian belakang hall, tentunya ini menjadi bagian yang sangat penting, karena pada wilayah sekitar sekolah banyak zone blank sekolah, dengan jumlah siswa tamatan SMP yang besar.

Disamping itu fasilitas pekarangan halaman tengah sekolah juga menjadi perhatian, karena penataan dan pemeliharaan yang kurang baik, karena keterbatasan tenaga, untuk itu perlu ada pemeliharaan yang cukup.

- Hal-hal yang menjadi perhatian pelaksanaan sanitasi sekolah di SMA Negeri 3 Padang

- Dari fasilitas sanitasi yang disediakan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan seperti pemeliharaan fasilitas sanitasi dan ketersediaan air bersih.
- Masih adanya toilet yang rusak dan tidak ada penerangan yang cukup
- Genangan air yang cukup tinggi di pelataran parkir.
- Masih belum seluruh siswa berpartisipasi dalam menjaga sanitasi sekolah.

Rekomendasi tim monev Bappeda kepada Dinas Pendidikan sekaligus SMA.N 3 Padang :

1. Agar dilakukan pemeliharaan toilet yang ada, dan sediakan air yang cukup.
2. Agar diperbaiki cuci tangan yang tidak berfungsi.
3. Agar dilakukan pemeliharaan dan kebersihan lingkungan terhadap adanya sampah dengan menyediakan tempat sampah yang cukup.
4. Perlunya tambahan Ruang kelas baru (RKB)
  5. Perlu pelibatan seluruh siswa dalam menjaga sanitasi dan lingkungan

#### **d. SMA.N 1 Banuhampu**

##### **▪ Profil Sekolah**

SMA.Negeri 1 Banuhampu beralamat di JL. Raya Padang Lua-Maninjau Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud Peserta Didik Semester Ganjil 2023/2024 sebanyak 800 orang dengan rincian siswa laki-laki 306 orang dan siswa perempuan 404 orang. Berdasarkan rentang usia dari Peserta Didik dapat diklasifikasikan sebagai berikut; yang berusia 13 – 15 tahun 91 orang, berusia 16 – 20 tahun adalah 707 orang dan diatas usia 20 tahun sebanyak 2 orang. berdasarkan tingkat Pendidikan, tingkat XI 266 orang, tingkat X 284 orang dan Tingkat XII 250 orang. Melihat dari profil sekolah pada data dapodik, sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasidan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah, yaitu ; cuci tangan pakai sabun, kebersihan dan Kesehatan, pemeliharaan dan perawatan toilet, kemandirian pangan dan ayo minum air.

##### **▪ Sanitasi Sekolah**

Sekolah memiliki kecukupan air bersih yang bersumber dari PDAM dan air sumur bor. Sekolah juga memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban ke tangki septik atau IPAL. Penyaluran air hujan disalurkan ke drainase lingkungan sekolah dengan saluran terbuka dan mengalir dengan lancar Pada saat tim money Bappeda melakukan kunjungan, telah terjadi musibah air bah di malam hari sebelumnya. Musibah ini dialami sebagian Kecamatan Banuhampu tidak terkecuali sekolah mengalami dampak dari musibah ini. Terdapat 2 ruang kelas tertimbun lumpur dan bebatuan yang dibawa oleh air bah, sehingga ruang kelas rusak berat dan tidak dapat digunakan. Untuk mengatasi kejadian ini berulang kembali, harapannya dari sekolah kepada pihak yang berwenang perlu dilakukan pengerusakan dasar got agar menambah volume daya tampung air yang dialiri..

Ketersediaan tempat cuci tangan yang layak beserta sabun dan saluran pembuangan air belum disediakan pada masing-masing kelas. Namun tempat cuci tangan terdapat pada pojok-pojok tertentu dengan kondisi sudah tidak berfungsi. Artinya tempat cuci tangan sudah lama tidak digunakan.

Toilet Sekolah berjumlah 17 unit dengan rincian toilet laki-laki sebanyak 8 unit, toilet perempuan sebanyak 9 unit. Jika dirasioikan antara ketersediaan toilet dengan jumlah siswa adalah siswa laki-laki 1:39 dan siswa perempuan 1:55.

Menurut Permenkes RI No.2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan, rasio jumlah toilet dengan penghuni/pengguna adalah 1:40 (siswa laki-laki ) dan 1:25 (siswa Perempuan). Dapat disimpulkan ketersediaan unit toilet Perempuan belum memenuhi standar dan perlu penambahan unit toilet.

Toilet yang berada di lingkungan kelas berjumlah 13 unit toilet, dan di lingkungan masjid berjumlah 4 unit. Pada lingkungan kelas toilet terdapat di beberapa kelas X, XI dan XII. Melihat kondisi toilet yang berada di lingkungan kelas, kebersihan toilet kurang dan terutama bak penampung air bersih sudah patut untuk dikuras. Udara/aroma toilet sudah sangat menyengat. Umumnya toilet kurang mendapatkan cahaya matahari langsung dan kekurangan sirkulasi udara. Disebutkan dalam Permenkes RI No.2 Tahun 2023 tentang Kesehatan lingkungan, luas ventilasi adalah 30% dari luas lantai dan toilet mendapatkan pencahayaan yang cukup terutama pencahayaan alami (sinar matahari langsung).

Untuk pengelolaan sampah sudah terkelola dengan baik. Tempat sampah disediakan di masing-masing kelas. Tempat pembuangan akhir juga tersedia di sisi belakang sekolah. Pengelolaan sampah belum terselenggara dengan maksimal karena belum dilakukan Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat.

#### ▪ **Ketersediaan Utilitas Lainnya**

Secara umum kondisi sarana dan prasarana sekolah baik. Rata-rata ruang kelas terisi 35-36 siswa/i. Prasarana sekolah dilengkapi oleh ruang BK, kantin, kantor Satpam, labor Fisika, labor TIK, Mushalla, Pustaka, ruang guru dan wakil kepala sekolah, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, rumah penajaga sekolah, UKS, ruang kelas X sebanyak 8 unit, ruang kelas XI sebanyak 8 unit dan ruang kelas XII sebanyak 8 unit, dan aula atau ruang serbaguna.

Perpustakaan sekolah sudah mengarah pada digitalisasi, tersedianya barcode yang berfungsi daftar buku Pustaka. Namun belum sepenuhnya perpustakaan beroperasi secara digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital dalam perpustakaan sekolah dapat memberikan berbagai manfaat bagi siswa dan guru. Perpustakaan sekolah yang memanfaatkan teknologi digital dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas layanan perpustakaan

sekolah. perpustakaan sekolah dapat menjadi pusat belajar yang lebih modern dan efektif bagi siswa dan guru.

Rekomendasi Tim Monev Bappeda kepada Dinas Pendidikan sekaligus SMA.N 1 Banuhampu

Monev Progul pada kali ini, berfokus pada capaian sarana sanitas layak di sekolah. Berdasarkan hasil monev yang dilakukan, maka dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan rekomendasi tindak lanjut kita bersama:

- Ketersediaan sanitasi belum mencapai rasio yang ideal, dimana sesuai dengan Permenkes No.2 tahun 2023 jumlah ketersediaan toilet dibandingkan dengan peserta didik yang ada adalah 1:40 (siswa laki-laki) dan 1:25 (siswa Perempuan). Dilihat dari jumlah toilet bagi siswa laki-laki rasio ketersediaan toilet 1:39 dan toilet untuk siswa Perempuan rasio ketersediaannya adalah 1:55. Hal ini menjelaskan ketersediaan toilet bagi siswa Perempuan jauh dari jumlah standar yang ditetapkan dalam aturan Permenkes No.2 tahun 2023. Disamping dari sisi jumlah ketersediaan toilet, kondisi kebersihan toilet juga perlu diperhatikan, bak tempat penampungan air bersih perlu dilakukan pembersihannya secara berkala, agar toilet mendapatkan pencahayaan matahari yang cukup dan mendapatkan sirkulasi udara ideal, berdasar Permenkes No.20 Tahun 2023 luas ventilasi adalah 30% dari luas lantai.
- Sarana cuci tangan/ wastafel disediakan tidak jauh dari kelas atau tempat kegiatan belajar mengajar. Wastafel terlihat jarang digunakan oleh peserta didik, wastafel tidak berfungsi dengan baik, ketersediaan air bersih dan sabun cuci tangan tidak tersedia. Perlu adanya Upaya dari sekolah untuk mengkampanyekan Perilaku Hidup Bersih Sehat serta memaksimalkan kegiatan dan media komunikasi informasi edukasi tentang sanitasi sekolah.
- Sekolah perlu meningkatkan manajemen kebersihan, sebagaimana yang disebutkan didalam Permenkes No.20 Tahun 2023 ;
  1. Terdapat unit tertentu yang bertanggung Jawab untuk melakukan pemeliharaan dan kebersihan atas seluruh sarana dan bangunan,
  2. Dilakukan pembersihan secara umum untuk seluruh sarana dan bangunan yang dilakukan satu bulan sekali ,
  3. Dilakukan pembersihan secara khusus minimal 1 (satu) kali dalam sehari,
  4. Tersedia bahan dan peralatan untuk pembersihan sarana dan bangunan sesuai kebutuhan,

5. Melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit,
  6. Melakukan pemeliharaan terhadap seluruh Sarana dan Bangunan sehingga berfungsi dengan baik untuk mengurangi resiko kesehatan, termasuk pemeliharaan AC, drainase, atap, saluran air hujan, dan lain-lain.
- Perpustakaan sekolah sudah mengarah pada digitalisasi. Harapannya kedepan perpustakaan mampu mewujudkan proses digitalisasi secara penuh dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas layanan perpustakaan sekolah. perpustakaan sekolah dapat menjadi pusat belajar yang lebih modern dan efektif bagi siswa dan guru.

#### Dokumentasi Kondisi Sanitasi pada SMA.N 1 Banuhampu



Kondisi kelas rusak akibat air bah



Perpustakaan



Lapangan Olahraga



#### e. SMA N 1 Canduang

##### ▪ Profil Sekolah

SMA.N 1 Candunag beralamat di JL. Raya Biaro-Lasi KM.3 Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Berdasarkan dari data Dapodik Kemendikbud bulan April SMA Negeri 1 Canduang memiliki jumlah siswa sebanyak 206 orang, dengan rincian siswa laki-laki sebanyak 85 orang dan siswa perempuan sebanyak 121 orang. Kelas X terdiri dari 2 kelas, kelas XI terdiri dari 3 kelas dan kelas XII terdiri dari 4 kelas. Masing-masing kelas terdapat 20 orang siswa/i. Terlihat jumlah kelas pada disetiap tingkat terus menurun. Hal ini karena akibat dari zonasi sekolah, dimana di Kecamatan Baso terdapat 3 sekolah yang dapat dipilih oleh peserta didik. Diantaranya adalah SMA.N1 Baso, SMA.N 1 Ampek Angkek dan SMA.N 1 Canduang. Kondisinya SMA.N 1 Canduang adalah yang menjadi pilihan terakhir dari peserta didik. Hal ini dalam jangka Panjang SMA.N 1 Canduang akan mengakibatkan kekurangan peserta didik.

- **Sanitasi Sekolah**

Sekolah memiliki kecukupan air bersih yang bersumber dari sumur bor. Sekolah juga memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban ke tangki septik atau IPAL. Penyaluran air hujan disalurkan ke drainase lingkungan sekolah dengan saluran terbuka dan mengalir dengan lancar.

Ketersediaan tempat cuci tangan yang layak beserta sabun dan saluran pembuangan air sudah disediakan pada masing-masing kelas. melihat dari kondisinya, tempat cuci tangan jarang digunakan oleh peserta didik ataupun tenaga pengajar.

Toilet Sekolah berjumlah 8 unit dengan rincian toilet laki-laki sebanyak 4 unit, toilet perempuan sebanyak 4 unit. Jika dirasioakan antara ketersediaan toilet dengan jumlah siswa adalah siswa laki-laki 1:23 dan siswa perempuan 1:31. Menurut Permenkes RI No.2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan, rasio jumlah toilet dengan penghuni/pengguna adalah 1:40 (siswa laki-laki ) dan 1:25 (siswa Perempuan). Hal ini menjelaskan ketersediaan toilet bagi siswa Perempuan jumlahnya belum sesuai standar yang ditetapkan dalam aturan Permenkes No.2 tahun 2023. Dan ketersediaan toilet untuk siswa laki-laki sudah lebih dari cukup. Disamping itu, jika dilihat dari kondisi toilet sudah mendekati ideal, pencahayaan dan sirkulasi udara sudah sesuai dengan Permenkes RI No.2 Tahun 2023.

Untuk pengelolaan sampah sudah terkelola dengan baik. Tempat sampah disediakan dimasing-masing kelas. Tempat pembuangan akhir juga tersedia di sisi belakang sekolah. Sekolah berada didekat Perkebunan warga dan dikelilingi pohon-pohon yang sudah melandai ke bangunan sekolah. Banyak daun-daun kering yang masuk ke pekarangan sekolah bahkan ada pohon yang jika dibiarkan akan condong ke bangunan sekolah. Namun pohon milik warga ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Harapannya pihak sekolah agar dapat menindaklanjuti dengan menyertakan teertua setempat dan pihak-pihak yang mampu memediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

- **Ketersediaan Utilitas Lainnya**

Secara umum kondisi sarana dan prasarana sekolah baik. Rata-rata ruang kelas terisi 20 siswa/i. Prasarana sekolah dilengkapi oleh ruang BK, kantin, kantor Satpam, labor Fisika, labor TIK, Mushalla, Pustaka ; Perpustakaan

sekolah belum samaskali mencoba kearah digital, ruang guru dan wakil kepala sekolah, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, rumah penajaga sekolah, UKS, ruang kelas X sebanyak 2 unit, ruang kelas XI sebanyak 3 unit dan ruang kelas XII sebanyak 4 unit, dan aula atau ruang serbaguna. Sekolah difasilitasi tempat olahraga yang cukup; lapangan basket dan lapangan bola yang cukup luas. SMA.N 1 Canduang sering menjadi tuan rumah turnamen bola Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan dengan provinsi tetangga.

Rekomendasi Tim Monev Bappeda kepada Dinas Pendidikan sekaligus untuk SMA.N 1 Canduang

Monev Progul pada kali ini, berfokus pada capaian sarana sanitas layak di sekolah. Berdasarkan hasil monev yang dilakukan, maka dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan rekomendasi tindak lanjut kita bersama:

- Ketersediaan sanitasi belum mencapai rasio yang ideal, dimana sesuai dengan Permenkes No.2 tahun 2023 jumlah ketersediaan toilet dibandingkan dengan peserta didik yang ada adalah 1:40 (siswa laki-laki) dan 1:25 (siswa Perempuan). Dilihat dari jumlah toilet bagi siswa laki-laki rasio ketersediaan toilet 1:23 dan toilet untuk siswa Perempuan rasio ketersediaannya adalah 1:31. Hal ini menjelaskan ketersediaan toilet bagi siswa Perempuan jumlahnya belum sesuai standar yang ditetapkan dalam aturan Permenkes No.2 tahun 2023. Dan ketersediaan toilet untuk siswa laki-laki sudah lebih dari cukup. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian jumlah unit toilet terhadap kebutuhan siswa/l sehingga pembagian unit toilet menjadi proporsional. Disamping dari sisi jumlah ketersediaan toilet, kondisi kebersihan toilet sudah memenuhi standar. Toilet mendapatkan pencahayaan matahari dan sirkulasi udara yang baik.
- Sarana cuci tangan/ wastafel disediakan dimasing-masing kelas. sudah disediakan sabun cuci tangan dan ketersediaan air bersih. Hanya saja melihat dari kondisi wastafel, sepertinya peserta didik jarang mnggunakannya. Untuk itu perlu adanya upaya dari sekolah untuk mengkampanyekan Perilaku Hidup Bersih Sehat serta memaksimalkan kegiatan dan media komunikasi informasi edukasi tentang sanitasi sekolah.
- Sekolah perlu meningkatkan manajemen kebersihan, sebagaimana yang disebutkan didalam Permenkes No.20 Tahun 2023 ;

- 1) Terdapat unit tertentu yang bertanggung Jawab untuk melakukan pemeliharaan dan kebersihan atas seluruh sarana dan bangunan,
  - 2) Dilakukan pembersihan secara umum untuk seluruh sarana dan bangunan yang dilakukan satu bulan sekali ,
  - 3) Dilakukan pembersihan secara khusus minimal 1 (satu) kali dalam sehari,
  - 4) Tersedia bahan dan peralatan untuk pembersihan sarana dan bangunan sesuai kebutuhan,
  - 5) Melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit,
  - 6) Melakukan pemeliharaan terhadap seluruh Sarana dan Bangunan sehingga berfungsi dengan baik untuk mengurangi resiko kesehatan, termasuk pemeliharaan AC, drainase, atap, saluran air hujan, dan lain-lain.
- Melihat dari jumlah siswa yang tiap tahun terjadi penurunan. Perlu adanya strategi yang menjadikan SMA.N 1 Canduang dilirik oleh calon peserta didik. SMA.N 1 Canduang memiliki sarana olahraga sekolah yang cukup, seperti adanya lapangan bola, lapangan basket, voli, dsb. SMA.N 1 Canduang sering menjadi tuan rumah pertandingan bola tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga antar provinsi tetangga. Dengan me-highlight potensi ini, dapat menjadikan peluang SMA.N 1 Canduang menjadi sekolah khusus olahraga tempat atlit ataupun calon atlit, tentunya dengan tetap memfokuskan akan Pendidikan.

Kondisi bangunan sekolah berdekatan dengan kebun atau pohon warga



Tempat Cuci Tangan didepan kelas



Toilet Sekolah



Fasilitas Olahraga



## 2. Pelaksanaan Moneyv Tentang Penerapan SMK BLUD

### 2.1 Latar belakang pelaksanaan Moneyv terkait Penerapan SMK BLUD

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, salah satu amanatnya adalah perlunya revitalisasi SMK secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan SMK yang kompeten, yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan nasional maupun global.

Salah satu penguatan link and match dengan dunia kerja adalah penerapan pembelajaran teaching factory (TeFa) di SMK. TeFa merupakan model atau sistem pembelajaran, dimana untuk memastikan peserta didik kompeten, pembelajaran praktik dirancang dan diimplementasikan untuk menghasilkan produk, baik barang maupun jasa yg berstandar industri dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain Tefa,

SMK juga memiliki Unit Produksi dan potensi aset sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Unit Produksi dan penyewaan aset bertujuan mendapatkan pemasukan secara finansial dan pada umumnya dikerjakan oleh guru atau tenaga dari eksternal. Selain itu produk TeFa yang hadir harus bisa menjawab kebutuhan dunia kerja, yang artinya sebelum pembuatan perlu ada riset market mempelajari pasar atau masyarakat membutuhkan produk seperti apa. Hilirisasi hasil riset terapan melalui TeFa adalah salah satu bentuk implementasi project based learning yang harus disinergikan dengan link and match dunia kerja, kesemuanya ini akan mendukung ekosistem pendidikan vokasi yang betul betul sesuai kebutuhan nyata dan mampu menjadi solusi.

Pelaksanaan TeFa, UP, dan sewa aset menggunakan fasilitas negara, SDM, siswa, dan proses pemanfaatan oleh masyarakat melalui transaksi administrasi dan keuangan layaknya badan usaha, dengan demikian keberadaanya perlu diatur dengan tata kelola yang dapat memayungi semua kegiatan tersebut secara hukum. Payung hukum yang mengatur suatu institusi pemerintah dapat berfungsi dan beroperasi layaknya badan usaha adalah Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) seperti diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Penerapan BLUD di SMK diharapkan dapat mendorong sekolah menjadi fleksibel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya, serta mewujudkan sekolah yang mandiri dan merdeka, sehingga mampu menghasilkan tamatan yang memiliki softskills, hardskills, dan karakter unggul, serta berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah Menyusun peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tata cara Kerjasama BLUD. Pemerintah Provinsi telah memverifikasi dan menyetujui 36 BLUD yang terdiri dari Bidang Kesehatan (RSUD, Labkes dan BKIM), Bidang Pendidikan (28 SMKN) dan Bidang Pangan (1 UPTD)

Arah kebijakan pembinaan BLUD yakni :

- 1) Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis Pengelolaan BLUD

- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data informasi, keuangan, kepegawaian, serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan BLUD.
- 3) Melaksanakan sosialisasi pada OPD yang memiliki UPTD yang memiliki pendapatan dan berpotensi untuk menerapkan BLUD, serta memfasilitasi pendirian BLUD
- 4) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah (khususnya pengelolaan keuangan BLUD) yang akuntabel, transparan, serta efisien dalam pemanfaatannya

Terdapat beberapa isu dalam implementasi BLUD di daerah antara lain yakni:

- 1) Khusus bidang kesehatan, terkait kelembagaan dan Pola Tata Kelola RSUD sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sejalan dengan dikeluarkannya PP Nomor 72 Tahun 2019
- 2) Layanan BLUD sebagai bagian dan retribusi daerah sehubungan dengan dikeluarkan PP nomor 53 tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) sebagai Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- 3) Pengelolaan SDM BLUD sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4) Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah BLUD (SIPD/e-BLUD).

Beberapa permasalahan dalam Implementasi Badan Layanan Umum Daerah yakni:

- 1) BLUD belum dianggap menjadi prioritas;
- 2) Jika telah menjadi BLUD, maka harus Mandiri dan tidak ada algi anggaran dari APBD;
- 3) adanya ketakutan berhubungan dengan pemeriksa;
- 4) Dinamika penggantian pejabat sering terjadi;
- 5) Susah merubah Pola pikir;
- 6) Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami operasional BLUD dan
- 7) Payung hukum yang disusun belum fleksibilitas

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan BLUD dan Pemerintahan Daerah yakni :

- 1) Penguatan peran pemda dalam pembinaan BLUD
- 2) Menyiapkan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola, Pembina dan Pengawas BLUD
- 4) Mengalokasikan anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD

## **2.2 Pelaksanaan Kegiatan Monev terkait Penerapan SMK BLUD**

### **Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Monev BLUD pada SMK**

Untuk memastikan BLUD terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan kualitas pelayanan publik, aspek keuangan, dan kinerja manfaat.

### **Tim yang melakukan kegiatan Monev**

Tim penilai SMKN BLUD tahun 2024 terdiri dari Biro Perekonomian (sebagai Koordinator), Bappeda, Bapenda, BPKAD, Inspektorat, Dinas pendidikan, Biro hukum, dan Biro perekonomian, Bappeda, Bapenda dan Dinas Pendidikan.

Penerapan SMK BLUD akan mendorong produktivitas kegiatan teaching factory (Tefa) dan projec based learning (PBL) di SMK sehingga menjadi wadah simulasi industri bagi peserta didik dalam mengasah kompetensinya serta menghasilkan berbagai produk unggulan yang layak untuk dipasarkan di masyarakat.

Implementasi SMK yang sudah BLUD akan diberikan fleksibilitas dalam bentuk keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang BLUD SMK sesuai ketentuan yang berlaku.

Instrumen yang dinilai Tim BLUD yaitu Bidang layanan BLUD, produk TeFa sebagai hasil pembelajaran kejuruan, realisasi pendapatan dan pembiayaan 5 tahun terakhir, target pendapatan 5 tahun kedepan dan dukungan sumberdaya (internal dan eksternal) pengelolaan TeFa.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-339-2024 tanggal 30 April 2024, tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Negeri di Sumatera Barat yang melaksanakan Teaching Factory Tahun 2024. Pada tahun ini akan dilakukan

penilaian untuk 11 SMKN yang mengusulkan untuk menjadi BLUD.SMKN itu meliputi antara lain:

1. SMKN 2 Guguk Kabupaten 50 Kota
2. SMKN 1 Tanjung Raya Kabupaten Agam
3. SMKN 1 Solok Selatan
4. SMKN 5 Sijunjung
5. SMKN 1 Sawahlunto
6. SMKN 7 Padang
7. SMKN 1 Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
8. SMKN 1 Koto Besar Kabupaten Dharmasraya
9. SMKN 4 Sijunjung
10. SMKN 1 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar
11. SMKN 2 Padang Panjang

**a. SMK Negeri 2 Padang Panjang**

Dalam pelaksanaan visiting ke SMKN 2 Padang panjang, tim bertemu dengan Bapak Nasrial, S.Pd (Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Panjang), Andri Sukarman, S.Pd (Penanggung Jawab TeFa Komunikasi Visual), Ikrar Fardila, M.Sn (Penanggung Jawab TeFa Produksi Siaran Program Televisi), Khadrahman,M.Kom (Penanggung Jawab TeFa Rekayasa Perangkat Lunak), dan Hari Topan, S.Pd (Penanggung Jawab TeFa Teknik Komputer Jaringan), beserta jajarannya di ruang Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Panjang.



Kegiatan Visiting tersebut diawali dengan penjelasan/pemaparan Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Panjang terkait TeFa BLUD yang diajukan, selanjutnya Tim melakukan visitasi ke lokasi 4 jenis TeFa tersebut dan diakhiri dengan

penandatanganan instrumen visitasi BLUD SMK oleh Kepala Sekolah, Penanggung jawab TeFa, dan Tim visitasi BLUD.

Jenis - jenis produk Tefa, yang dikelola :

1) TeFa Desain Komunikasi Visual, yaitu Sablon Kaos, Sablon MUG, Totebag, Pin dan Topi, dan Cetak Plakat, Spanduk

- Realisasi pendapatan tahun 2022 Rp.7.000.000 dengan biaya Rp.23.600.000, pendapatan tahun 2023 Rp.6.640.878,- dengan biaya 12.763.500,-
- Rencana penjualan 5 tahun kedepan yaitu tahun 2024 Rp.10.000.000, tahun 2025 Rp. Rp.15.000.000, tahun 2026 Rp. Rp.20.000.000, tahun 2027 Rp.30.000.000, dan tahun 2028 Rp.35.000.000,-
- Target pemasaran yaitu UMKM, komunitas, dan masyarakat dan masyarakat diharapkan jumlah konsumen meningkat dari tahun 2024 sampai tahun 2028
- Dukungan internal : SDM berupa guru bidang teknologi informasi (7 orang) dan tenaga administrasi (1 orang), sedangkan sarana prasarana berupa PC grafis, Printer DTF, Printer Sublim dan Mesin Press (masing-masing 1 unit), dan akses internet iconplus
- Dukungan eksternal kerjasama dengan 1) Century Media (Bukittinggi) dalam pelatihan desain, 2) KBMDG Studio (Padang) dalam pelatihan desain, dan 3) Dapor Kaos ( Bukittinggi ) dalam pelatihan sablon kaos.
- Tahun depan akan dilakukan dilakukan kolaborasi UMKM, startup dengan pihak terkait brand, dan packaging
- Kendala yang dihadapi dalam pengembangan produksi cetak berupa biaya pengadaan alat cetak yang tinggi



2) TeFa Produksi Siaran Program Televisi, yaitu video profil, layanan streaming, video wedding dan ILM

- Realisasi pendapatan tahun 2022 Rp.2.570.000 dengan pembiayaan Rp.1.300.000, pendapatan tahun 2023 Rp.200.000,-
- Rencana penjualan 5 tahun kedepan yaitu tahun 2024 Rp.5.000.000, tahun 2025 Rp. Rp.10.000.000, tahun 2026 Rp. Rp.15.000.000, tahun 2027 Rp.20.000.000, dan tahun 2028 Rp.25.000.000
- Target pemasaran yaitu lembaga pemerintah, UMKM dan masyarakat diharapkan meningkat dari tahun 2024 sampai tahun 2028
- Dukungan internal : SDM berupa guru bidang broadcast dan pengembangan media audio visual (5 orang) dan tenaga administrasi (1 orang), sedangkan sarana prasarana berupa PC editing, Kamera Mirrorless, Kamera Video, Steady Cam, Video Mixer, dan Sound Recorder (masing-masing 1 unit) dan akses internet iconplus
- Dukungan eksternal kerjasama dengan 1) Hommina Studio ( Jogjakarta) dalam Pelatihan Videographi, 2) Warung Production (Padang) dalam Pelatihan Videographi, 3) Sims Life Media ( Jogjakarta) dalam Pelatihan Layanan Streaming.
- Video, boadcating dan news, dan pesanan acara pesta merupakan produk unggulan SMK 2 Padang Panjang
- Broadcasting ditayangkan bentuk streaming, dimana tidak membutuhkan jaringan tinggi cukup 2 MB. Video streaming dan editing video minimal dilakukan 1 kali seminggu sesuai topik dan tamu yang berkunjung



3) TeFa Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Pengembangan Web, Pengembangan Aplikasi

- Layanan Pengembangan Web mulai beroperasi tahun 2022, namun tahun 2023 teFa ini mulai ada pendapatan/penjualan sebesar Rp.2000.000,-.
- Rencana penjualan 5 tahun kedepan yaitu tahun 2024 Rp.10.000.000, tahun 2025 Rp. Rp.15.000.000, tahun 2026 Rp. Rp.15.000.000, tahun 2027 Rp.20.000.000, dan tahun 2028 Rp.25.000.000
- Target pemasaran yaitu lembaga pemerintah dan masyarakat diharapkan meningkat dari tahun 2024 sampai tahun 2028
- Dukungan internal : SDM berupa guru bidang teknologi informasi (5 orang) dan tenaga administrasi (1 orang), sedangkan sarana prasarana berupa PC (25 unit), Aplikasi Coding dan akses internet iconplus
- Dukungan eksternal kerjasama dengan 1) PT Botika Teknologi Indonesia Jogjakarta dalam Pelatihan Pengembangan Web; 2) PT ARGnesia dalam Pelatihan Pengembangan Web dan Sharing Pengembangan Project; 3) CV. Mediatama dalam Pelatihan Pengembangan Web
- Direncanakan akan studi banding ke SMKN 2 Padang terkait pengelolaan web [www.raja.com](http://www.raja.com) yang menaungi pemasaran produk lokal SMK di Sumatera Barat



4) TeFa Teknik Komputer Jaringan, yaitu Perakitan PC, Layanan Jasa Internet

- Realisasi pendapatan tahun 2022 Rp.1.000.000 dengan pembiayaan Rp.300.000, pendapatan tahun 2023 Rp.19.000.000,- dengan pembiayaan Rp.2.700.000,-
- Rencana penjualan 5 tahun kedepan yaitu tahun 2024 Rp.10.000.000, tahun 2025 Rp. Rp.15.000.000, tahun 2026 Rp. Rp.20.000.000, tahun 2027 Rp.25.000.000, dan tahun 2028 Rp.30.000.000

- Target pemasaran yaitu lembaga pemerintah dan masyarakat diharapkan meningkat dari tahun 2024 sampai tahun 2028
- Dukungan internal : SDM berupa guru bidang teknologi informasi (7 orang) dan tenaga administrasi (1 orang), sedangkan sarana prasarana berupa Tool Perakitan (2 set), Meja Simulator Network (4 buah) dan Tower Network (2 unit)
- Dukungan eksternal kerjasama dengan 1) PT. CIT dalam Pelatihan Jaringan; 2) PT Golden Net dalam Share Bandwith Internet.
- Penyediaan layanan Internet menggunakan jaringan econplus yang disediakan oleh Dinas Kominfo Provinsi
- Jumlah kegiatan Tefa Teknik Komputer Jaringan (TKJ) tergantung banyaknya pesanan



Hal lain dalam visiting Tim BLUD di SMKN 2 Padang :

- Sedang berlangsung sosialisasi/seleksi penerimaan tenaga kerja tamatan SMK sebagai tenaga IT untuk ditempatkan diseluruh Indonesia



- Kondisi 2 bangunan dibagian belakang SMKN 2 Padang Panjang yang tidak layak, dan bagian belakang sekolah belum dipagar, serta jalan menuju kesana keadaan rusak dimana tahun ini telah diusulkan melalui Pokir.

Rekomendasi Tim Monev Bappeda terhadap Dinas Pendidikan sekaligus untuk bahan evaluasi bagi SMK.N 2 Padang Panjang

- 1) Dalam pengembangan produksi baju kaus agar bekerja kerjasama pihak lain seperti toko tengkelek, dan sebaiknya tahap awal agar memilih segmen pasar yang belum ketat persaingannya.
- 2) Disamping memperluas pangsa pasar video, diharapkan secara bertahap dapat dikembangkan dalam bentuk paket (seperti : video, tenda, kursi, event organization) dan menggiatkan promosi melalui Bank Nagari ataupun di media sosial.
- 3) Disarankan dalam memproduksi sablon kaus, mug, pin yang menggunakan label merek sekolah, dimana syarat pendaftaran usahanya menggunakan nama NIK pribadi sebagai dasar pertanggung jawaban.
- 4) Untuk melengkapi kebutuhan sarana prasarana TeFa sebaiknya dapat diajukan melalui DAK ke Pusat yang usulannya didasarkan pada data Dapodik
- 5) Potensi yang ada di sekolah dapat dijadikan aset namun harus dikelola dengan baik sehingga mendatangkan manfaat yang maksimal bagi sekolah
- 6) Melengkapi instrumen BLUD SMKN 2 Padang Panjang yang tidak lengkap berdasarkan hasil visitasi lapangan tim visiting BLUD SMK.
- 7) Disarankan terkait sarana-prasarana SMKN 2 Padang Panjang dapat mengajukan usulan ke Dinas Pendidikan Provinsi yaitu 1) Pembangunan pagar bagian belakang sekolah supaya keamanan lingkungan terjamin, dan 2) Rehabilitas bangunan gedung 2 unit yang rusak
- 8) Melengkapi instrumen BLUD SMKN 2 Padang Panjang yang tidak lengkap dan menyesuaikan kembali target sesuai sumberdaya yang ada.

a. **SMK Negeri 1 Batusangkar**

- Pelaksanaan visiting ke SMKN 1 Batusangkar, tim bertemu dengan Bapak Febrison, M.Pd.T (Kepala Sekolah SMKN 1 Batusangkar), Nurlela, S.Pd (Penanggung Jawab TeFa Bisnis Ritel), Weskia Sefiola Putri, S.Pd (Penanggung Jawab TeFa Desain Komunikasi Visual), dan Roni Yulardi, S.Pd (Penanggung Jawab TeFa Tata Boga/kuliner), beserta pengurus teFa di ruang teFa kuliner SMKN 1 Batusangkar.

- Acara visiting tersebut diawali dengan pemaparan Kepala Sekolah SMKN 1 Batusangkar terkait perkembangan TeFa BLUD yang diajukan, selanjutnya Tim melakukan visitasi ke lokasi 3 jenis TeFa tersebut dan diakhiri penandatanganan instrumen visitasi BLUD SMK oleh Kepala Sekolah, Penanggung jawab TeFa, dan Tim visitasi BLUD.



SMKN 1 Batusangkar mempunyai 6 Kompetensi Keahlian : AKL, OTKP, BRT, TKJ, DKV, Kuliner, dan mempunyai sebanyak 27 rombongan belajar, dengan jumlah siswa 825 orang serta memiliki PTK sebanyak 77 orang.

Dasar pengajuan BLUD SMK 1 Batusangkar, dengan menggunakan 1) Metode belajar berbasis Project (PJBL) dalam pembelajaran Tefa (Teaching Factory); 2) Sarana dan prasarana yang sudah berstandar Dudi (bersumber dari DAK 2023); 3) Mewujudkan jiwa kewirausahaan peserta didik; dan 4) Adanya peluang pasar yang cukup besar.

Jenis produk TeFa, yang dikelola :

1. TeFa Tata Boga (Kuliner), dengan produk roti, kue basah, aneka makanan dan minuman, cake, snake box dan catering
  - Mulai produksi tahun 2023 dengan pendapatan Rp.23.242.500,- dan pembiayaan Rp.4.050.000,

- Rencana penjualan 5 tahun kedepan yaitu tahun 2024 Rp.585.000.000, tahun 2025 Rp.602.550.000, tahun 2026 Rp.620.626.000, tahun 2027 Rp.639.245.000, dan tahun 2028 Rp.658.422.000.
- Target pemasaran kuliner :
  - Roti, kue basah, dengan targetnya Toko SMK 1 Batusangkar, warung/kedai sekitar sekolah, swalayan, koperasi/toko sekolah di Batusangkar.
  - Cake, catering dengan targetnya Toko SMK 1 Batusangkar, Guru SMKN dan masyarakat umumdan alumni SMKN1 Batusangkar.
  - Snack box, dengan target SMAN, SMKN, SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN5, Kantor Pemerintah/instansi di Batusangkar
- Dukungan internal : SDM berupa guru S1 Jurusan tata boga /pengalaman tata boga (3 orang) dan tenaga administrasi SMA (1 orang), sedangkan sarana prasarana berupa RPS, peralatan : pengolahan, penyajian dan restoran; dan sarana pendukung peralatan masak, listrik, air side stand restoran, bahan praktek restoran



2. TeFa Ritel TeFa Desain Komunikasi Visual (DKV), berupa merchandise (mug, pin, gantungan kunci), foto dan video
  - Mulai berjalan tahun 2023 dengan pendapatan Rp. 356.624.000,- dan pembiayaan Rp.14.574.000,

- Rencana penjualan 5 tahun kedepan yaitu tahun 2024 Rp.367.322.000,- tahun 2025 Rp.378.342.000,- tahun 2026 Rp.389.692.000,-, tahun 2027 Rp.401.383.000,- dan tahun 2028 Rp.413.424.000,-
- Target pemasaran Ritel :  
Snack ringan, minuman, alat tulis dan atribut pakaian, barang kebutuhan rumah tangga dengan target yaitu guru SMK 1 Batusangkar, masyarakat umum.
- Dukungan internal : SDM berupa guru S1 Pendidikan Ekonomi (6 orang) dan tenaga administrasi S2 Pendidikan Ekonomi (1 orang), sedangkan sarana prasarana berupa gedung toko, etalase, rak, lemari, meja kasir, keanjang, socase, kulkas, dispenser dan kursi dan sarana pendukung freezer, kipas angin.
- Dukungan eksternal kerjasama dengan 1) Komite Sekolah dalam peminjaman modal, 2) PT. Sinar Sosro dalam pemasok minuman TeFa.



3. TeFa Bisnis Ritel, berupa penjualan snack ringan, minuman, alat tulis, atribut pakaian sekolah, kebutuhan rumah tangga.
  - Pada tahun 2022 diperoleh pendapatan Rp.2.628.000,- dengan pembiayaan Rp.2.412.000,-, selanjutnya tahun 2023 diperoleh pendapatannya Rp.9.190.000,- dengan pembiayaan Rp.8.693.275,-
  - Rencana pendapatan 5 tahun kedepan yaitu tahun 2024 Rp.32.8000.000,- tahun 2025 Rp.39.360.000,- tahun 2026 Rp.43.696.000,-, tahun 2027 Rp.48.062.000,- dan tahun 2028 Rp.49.469.000,-
  - Target pemasaran Desain Komunikasi Visual : Merchandise, foto dan video dengan target yaitu guru, siswa, alumni SMK 1 Batusangkar, sekolah sekitar Batusangkar, masyarakat umum dan instansi pemerintah.

- Dukungan internal : SDM berupa guru S1 (3 orang) dan tenaga administrasi S1 (1 orang), sedangkan sarana prasarana berupa labor multimedia, komputer, printer, kamera DSLR dan drone; dan sarana pendukung lighting, lensa, tripod, alat press mug, pin dan gantungan kunci
- Dukungan eksternal kerjasama dengan 1) RCM Printing dalam membantu pelaksanaan PKL, 2) Stargraf Advertising.



Dalam pengembangan BLUD, terkendala dalam penggunaan sarana prasarana sekolah untuk kegiatan yang bersifat komersil dan diharapkan ada payung hukumnya.

Rekomendasi Tim Monev Bappeda terhadap Dinas Pendidikan sekaligus untuk bahan evaluasi bagi SMK.N 1 Batusangkar :

- 1) Untuk mempeluas pangsa pasar TeFa agar dapat memanfaatkan melalui media sosial sebagai media promosi dalam instagram, youtube, meningkatkan kerjasama instansi pemerintah dan swasta dalam kegiatan sosial, pertemuan, pesta perkawinan dalam penyediaan kuliner, pembuatan video, pemberian diskon khusus.
- 2) Dalam mengembangkan kemampuan siswa memproduksi kuliner dengan harga yang bersaing, sebaiknya diawali bekerjasama dengan hotel kecil dalam penyediaan sarapan pagi sehingga kemampuan para siswa lebih terasah.
- 3) Ilmu yang didapat siswa disekolah dapat dipraktekan dan mengimplementasikan dalam dunia usaha, disamping melibatkan siswa dalam kegiatan TeFa untuk bekerja di luar jam belajar dan diberi uang jasa sehingga memotivasi para siswa untuk lebih giat berlatih sehingga setelah tamat siap untuk berkerja.
- 4) Penetapan target penjualan/pendapatan agar disesuaikan kembali dengan kemampuan BLUD yang mungkin tercapai.

- 5) Diharapkan mulai dari kelas X sampai kelas XII, para siswa dapat dibuatkan asuransi untuk melindungi dari kecelakaan kerja mulai dari produksi sampai pemasaran.
- 6) Perlu ada komitmen Tim Pengelola BLUD yang lebih mengutamakan pelayanan sehingga usaha sekolah menjadi lebih baik dan para siswa dapat mengembangkan potensi diri sehingga sukses berusaha setelah tamat SMK.
- 7) Berdasarkan hasil visitasi lapangan tim visiting BLUD SMK, agar melengkapi instrumen BLUD-nya SMKN 1 Batusangkar.

### **C. SMK.N 1 Sutera Kabupaten Pesisir Selatan**

Sesuai penugasan kami melakukan visitasi SMKN 1 Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disampaikan pada tahun 2023 sekolah ini sudah mengusulkan untuk menjadi BLUD, namun setelah dilakukan penilaian sekolah ini belum layak untuk menjadi BLUD, karena ada beberapa hal terkait dengan Tefa yang diusulkan menjadi BLUD belum dinilai belum mampu, sesuai dengan kriteria yang telah disyaratkan. Untuk itu SMKN 1 Sutera Setelah mempelajari hal-hal yang menjadi kelemahan pada penilaian 2023 tersebut mengajukan kembali, agar bisa menjadi BLUD.

SMK ini mempunyai program keahlian antara lain:

- 1) Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)  
Adalah jurusan yang mempelajari tentang perencanaan dan pemasangan instalasi penerangan, tenaga pemasangan dan pengoperasian motor listrik dengan kendali elektromekanik, elektronik dan PLC (Programable Logic Controller)
- 2) Teknik Audio Video (TAV)  
Menghususkan pembahasan atau pembelajaran tentang hal-hal teknik elektronika yang berkaitan dengan suara (audio) dan gambar (video) yang diproses secara elektronik
- 3) Teknik Otomotif Kendaraan Ringan (TOKR)  
Adalah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama mobil yang mulai berkembang sebagai cabang ilmu seiring dengan diciptakannya mesin mobil

#### 4) Akutansi Keuangan

adalah cabang akuntansi yang berkaitan pencatatan, perangkuman dan pelaporan transaksi-transaksi yang dihasilkan dari kegiatan operasi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu untuk disampaikan kepada pihak terkait.

Dari Visitasi lapangan yang diikuti beberapa Tefa yang diusulkan antara lain Bidang Listrik dan jaringan listrik, Bidang Audio Visual ,Bidang Automotif, Bidang Kuliner dan Bidang Keuangan (Bank Mini) dan Usaha Dagang.

Dari kelima tefa tersebut, kami melihat sudah cukup layak untuk dimajukan menjadi BLUD, walaupun di beberapa tefa perlu dilakukan perbaikan-perbaikan secara gradual agar lebih baik. Perbaikan ini bisa dilakukan jika Sudah menjadi BLUD, jika tidak tentu ada keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh Sekolah untuk peningkatan Tefa dimaksud.

Disamping itu ada semangat yang besar dari sekolah dan siswa untuk mewujudkan BLUD ini, dan ini menjadi nilai penting dalam penilaiannya. Dapat disampaikan sekolah ini pada tahun 2022 mendapat bantuan penguatan dari kementerian Pendidikan untuk Tefa listrik berupa peralatan praktek yang sangat membantu bidang ini.

Untuk Bank mini yang akan diajukan, sudah mendapatkan perhatian khusus dari Bank Nagari, dengan meminta sekolah untuk mendirikan koperasi dulu serta pengurusan di perizinan. Nantinya Bank sekolah ini akan menjadi pelatihan siswa dan sekaligus untuk mekanisme keuangan disekolah ini (SPP, Tabungan siswa dan pelayanan perbankan lainnya seperti Pembayaran listrik, pengiriman uang dan lain sebagainya)

Tefa kuliner, bidang ini sangat menjanjikan untuk dilanjutkan karena beberapa produknya secara lokal dan terbatas sudah ada segmen pembelinya. Produk Rendang lokan dan rendang ikan yang bercirikan khas surantih sangat potensial untuk dikembangkan. Jika sudah menjadi BLUD produksinya bisa sangat meningkat, untuk itu sudah dilakukan kerjasama dengan pusat-pusat oleh yang ada di pesisir selatan dan kemungkinan dikembangkan pada daerah lainnya.

Dari kunjungan yang dilakukan beberapa yang hal menjadi catatan antara lain:

1. Sekolah ini sudah siap menjadi BLUD

2. Perlu perbaikan beberapa isian terkait dengan penilain lapangan harus disiapkan oleh sekolah sebelum penilaian dokumen di Padang

Sekolah ini harus terus mengembangkan inovasi untuk Tefa, agar lebih bisa dikenal oleh Masyarakat.



### 3. Pelaksanaan Monev UKS/M Tk.Provinsi

#### 3.1 Latar Belakang Pelaksanaan Verifikasi Lapangan UKS/M Tk.Provinsi

##### Dasar Pelaksanaan

- 1) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.400-656-2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Stratifikasi UKS/M untuk Jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak/raudhatul Athfal sampai Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

- 2) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No.420/414/Kesra-2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penilaian Stratifikasi UKS/M Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- 3) Surat Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No.420/455/Kesra-2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Verifikasi lapangan stratifikasi UKS/M Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

### **Mekanisme Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Lapangan UKS/M Tk.Provinsi**

- Peningkatan mutu pembinaan dan pelaksanaan Trias UKS maka sekolah harus mengacu pada kelompok stratifikasi UKS yaitu minimal, optimal, standar dan paripurna, dengan memenuhi seluruh indikator pada bidang pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat dan manajemen UKS/M, sehingga penanganan kesehatan di sekolah dapat terlaksana lebih efisien dan tepat sasaran.
- Penetapan strata UKS/M dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pembina UKS/M, yakni, 1) Strata Minimal oleh Tim Pembina UKS, 2) Strata Standar oleh Tim Pembina UKS Kecamatan, 3) Strata Optimal oleh Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota, dan 4) Strata Paripurna oleh Tim Pembina UKS Provinsi.
- Tahapan yang telah dilakukan Tim Pembina UKS/M Provinsi Sumatera Barat berupa pembinaan stratifikasi UKS/M Kabupaten/Kota dan penetapan penilaian Stratifikasi UKS/M Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berdasarkan dokumen yang diajukan maka ditetapkan 21 sekolah pada 10 Kabupaten/Kota untuk diusulkan menjadi strata paripurna.

## **3.2 Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Lapangan UKS/M Tk.Provinsi**

### **a. SD.N 12 Padang Lua dan SMP.N 2 Tilatang Kamang Kab.Agam**

Berdasarkan hasil Verifikasi Lapangan Stratifikasi UKS/M Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Ke SDN 12 Padang Lua dan SMPN 2 Tilatang Kamang Kab. Agam, dapat dilaporkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 400-656-2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Stratifikasi UKS/M untuk Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal sampai dengan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2024 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 420/414/Kesra-2024 tanggal 1 Oktober 2024, perihal Penilaian Stratifikasi UKS/M Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Tim Penilai telah melaksanakan dan menetapkan 21 sekolah pada 10 Kabupaten/Kota yang lolos pada tahapan verifikasi dokumen.

- 2) Selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi lapangan oleh tim yang terdiri dari Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Agama, dan Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat pada 21 sekolah di 10 Kabupaten/Kota, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober s.d 19 November 2024.
- 3) Di Kabupaten Agam, SDN 12 Padang Lua dan SMPN 2 Tilatang Kamang telah dinyatakan lolos verifikasi dokumen, dan verifikasi lapangan untuk stratifikasi UKS/M dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2024.
- 4) Indikator penilaian stratifikasi UKS/M meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat, serta manajemen UKS/M.
- 5) Bappeda fokus pada penilaian indikator manajemen UKS di sekolah, terutama terkait beberapa hal sebagai berikut:
  - a) Manajemen UKS minimal.
    - Berdasarkan verifikasi lapangan di SDN 12 Padang Lua dan SMPN 2 Tilatang Kamang, seluruh kelengkapan indikator ini telah terpenuhi, meliputi ketersediaan buku pegangan kesehatan (buku UKS/M, gizi seimbang, kesehatan reproduksi, sanitasi, napza, dan lainnya), sudah adanya penanggung jawab UKS/M, tersedianya media KIE kesehatan (seperti alat peraga dan poster), fasilitas olahraga, dana untuk kegiatan UKS/M dan pemeliharaan sanitasi sekolah/madrasah, kemitraan dengan puskesmas, serta perencanaan kegiatan UKS/M di sekolah/madrasah.
  - b) Manajemen UKS standar (terpenuhinya strata minimal),
    - Berdasarkan verifikasi lapangan di SDN 12 Padang Lua, seluruh indikator manajemen UKS standar telah terpenuhi. Sekolah ini sudah menggunakan Rapor Kesehatan Lingkungan, melakukan konsultasi/koordinasi dengan Tim Pembina UKS/M, memiliki ruang UKS/M, dan terdapat Tim Pembina UKS/M Kecamatan yang memiliki SK, sekretariat, program/kegiatan

UKS/M yang lengkap dengan pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi kegiatan.

- Sementara itu, pada verifikasi lapangan di SMPN 2 Tilatang Kamang ditemukan kekurangan dalam dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan. Pembinaan oleh Tim Pembina UKS/M Kecamatan tidak memiliki pencatatan atau pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan, dan rekomendasi tim hanya tercatat di buku tamu.

c) Manajemen UKS optimal (terpenuhinya strata standar):

- Tim Pembina UKS/M Kabupaten telah melakukan beberapa kegiatan pembinaan UKS/M ke sekolah-sekolah, namun pelaksanaannya belum optimal karena adanya kevakuman kegiatan pada tahun 2023 dan baru aktif kembali pada tahun 2024. Kegiatan yang sudah dilaksanakan belum terdokumentasi dengan baik; tidak ada pencatatan atau pelaporan yang lengkap, sehingga hanya tersedia foto-foto kegiatan tanpa keterangan tanggal pelaksanaannya.

6) Rekomendasi Tim: Berdasarkan hasil verifikasi lapangan penilaian stratifikasi UKS/M di SDN 12 Padang Lua dan SMPN 2 Tilatang Kamang, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan oleh tim Bappeda:

- a) Berdasarkan SKB 4 Menteri No. 0408a/U/84/319/Menkes yang mengatur pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah, penting bagi setiap sekolah untuk terus mengoptimalkan pencapaian yang telah diraih agar dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesehatan siswa. SDN 12 Padang Lua telah berhasil memenuhi indikator manajemen UKS minimal dan standar. Oleh karena itu, diharapkan sekolah ini terus mempertahankan pelaksanaan program UKS/M, termasuk ketersediaan buku kesehatan, penanggung jawab UKS/M, media komunikasi dan informasi kesehatan (KIE), fasilitas olahraga, serta kemitraan yang baik dengan puskesmas..
- b) Mengingat masih adanya kekurangan dalam dokumentasi administrasi UKS/M di SMPN 2 Tilatang Kamang, direkomendasikan agar sekolah ini memperbaiki pencatatan dan pelaporan kegiatan pembinaan UKS sesuai ketentuan yang diatur dalam SKB 4 Menteri dan Permenkes No. 25 Tahun 2014. SMPN 2 Tilatang Kamang perlu menyusun laporan yang lengkap untuk setiap kegiatan, meliputi jadwal, deskripsi kegiatan, dan hasil yang dicapai.

Hal ini akan memudahkan evaluasi, monitoring, dan perencanaan yang berkelanjutan.

- c) Tim Pembina UKS/M Kabupaten perlu memperkuat peran dan kapasitasnya dalam mendampingi sekolah-sekolah. Agar pembinaan UKS/M berjalan secara konsisten, disarankan agar Tim Pembina UKS/M Kabupaten mengikuti pedoman dari Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Pendidikan untuk melaksanakan pelatihan dan penyegaran bagi anggota tim terkait pengelolaan UKS/M yang baik, termasuk pencatatan dan pelaporan yang terstruktur. Pedoman peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 tentang Usaha Kesehatan Sekolah, yang mengatur tujuan, pengelolaan, dan pelaksanaan UKS di sekolah, serta standar yang harus dipenuhi dalam program UKS.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2020 tentang Pendidikan di Sekolah, yang memberikan pedoman umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk aspek kesehatan melalui program UKS.
  - SKB 4 Menteri No. 0408a/U/84/319/Menkes, yang mengatur tentang pembinaan dan pengembangan UKS, dengan fokus pada penguatan program kesehatan di sekolah serta kolaborasi antara kementerian terkait.
- d) Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan UKS/M di SDN 12 Padang Luar dan SMPN 2 Tilatang Kamang, perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang lingkungan sekolah sehat sesuai dengan Panduan Rapor Kesehatan Sekolah, seperti alat peraga kesehatan, poster edukasi kesehatan, serta kebersihan lingkungan. Dengan demikian, program pendidikan kesehatan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan menjangkau seluruh siswa. Selain itu, perlu disusun program pengembangan UKS/M yang terstruktur untuk mencapai strata yang lebih tinggi di masa mendatang. Program ini bisa mencakup peningkatan fasilitas UKS/M, pelibatan tenaga kesehatan secara berkala, serta perluasan kegiatan pendidikan kesehatan. Pengembangan ini akan memudahkan sekolah dalam memenuhi syarat penilaian dan manajemen UKS/M yang optimal.

Dokumentasi :



**b. SDN 07 Kubu Gulai Bancah**

Kunjungan lapangan verifikasi stratifikasi UKS/M Provinsi disambut dan didampingi oleh Staf Ahli Kota Bukittinggi (Ade Mulyani, SE, MM), Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, Tim Pembina UKS/M Kota Bukittinggi, dan Tim Pembina UKS/M Kecamatan/ Puskesmas Mandiangin Koto Selayan serta Kepala Sekolah dan Tim Pelaksana UKS SDN 07 Kubu Gulai Bancah.

Selanjutnya, pemaparan Kepala SDN 07 Kubu Gulai Bancah (Yurneli, S.Pd), terkait Stratifikasi UKS/M, antara lain :

Sekolah ini merupakan sekolah binaan GSS (Gerakan Sekolah Sehat) yang merupakan revitalisasi UKS, sudah berkreditasi A, dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 18 orang, 10 rombel, dan siswa 224 orang.

Capaian Prestasi seperti : Adiwiyata Provinsi Tahun 2024, juara 3 Robotic Internasional di Kuala Lumpur, juara I Permainan Tradisional, juara Baju Basiba Tingkat Sumatera Barat dan juara I Pencak Silat di Payakumbuh

Program GSS yang dilakukan, terdiri atas : 1) Sehat Gizi, 2) Sehat Fisik, 3) Sehat Jiwa, dan 4) Sehat lingkungan

Kegiatan Stratifikasi UKS/M, yang dilakukan yaitu :

1) Komponen Kesehatan, dengan kegiatan :

- Penyusunan rencana pembelajaran pendidikan kesehatan
- Melaksanakan Penjaskes secara kurikuler dan ekstrakurikuler
- Literasi dengan materi kesehatan dan pembinaan kader kesehatan
- Kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun dan aktivitas fisik diantara jam pelajaran dan tes kebugaran.
- Sararapan dengan gizi seimbang, sikat gigi
- Pendidikan reproduksi, napza, sanitasi, gizi yang terintegrasi dengan pelajaran lainnya

2) Komponen pelayanan kesehatan, dengan kegiatan :

- Fasilitasi Puskesmas dalam melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala
- Membantu imunisasi dan memeriksa kebersihan diri peserta didik
- Pemberian obat cacing
- Membuka layanan konseling

3) Komponen pembinaan lingkungan sekolah,

- Memiliki sumber air layak dan saluran drainase, tempat cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir
- Memiliki toilet yang terpisah laki-laki dengan perempuan dan rasio yang sesuai
- Memiliki kantin, lahan dan ruang terbuka hijau, tempat sampah yang tertutup
- Ruang kelas dalam keadaan baik
- Pemberantasan sarang nyamuk
- Tempat sampah dan pembuangan sampah sementara yang tertutup
- Memanfaatkan perkarangan untuk menanam tanaman pangan, sayur dan buah

4) Komponen Manajemen UKS, berupa :

- Menyediaan buku pegangan kesehatan
- Penanggung jawab UKS, ruang UKS yang memadai
- Media KIA berupa alat peraga, poster/himbauan dan majalah kesehatan
- Sarana dan prasarana kesehatan

- Penyediaan dana UKS dan pemeliharaan sanitasi sekolah
- Melakukan kemitraan dengan puskesmas
- Perencanaan kegiatan UKS dan menggunakan buku kesehatan
- Konsultasi dengan Pembina UKS
- Sarana prasarana keamanan bencana

### **Hasil Verifikasi Lapangan Komponen Penilaian Stratifikasi UKS/M :**

Berdasarkan cek lapangan atas dokumen stratifikasi SDN 07 Kubu Gulai Bancah telah disampaikan, khusus pada Indikator Manajemen UKS/M yang dokumennya masih kurang lengkap/meragukan atau belum ada, dengan hasil penilaian yaitu :

- **Dokumen Lengkap**, pada indikator :
  - 1) Terdapat pencatatan kegiatan UKS/M di sekolah → sudah ada pencatatan kegiatan UKS disertai tanda tangan kepala sekolah
  - 2) Guru UKS/M ikut mengisi Buku Rapor Kesehatanku sesuai kewenangan (berat badan dan tinggi badan anak, identitas anak) → sudah diisi oleh guru UKS
  - 3) Membuat jalur evakuasi, menentukan titik kumpul jika terjadi bencana, dan memiliki alat untuk memadamkan api → sudah terpasang di lokasi sekolah.
- **Dokumen kurang Lengkap**, pada indikator :
  - 1) Terdapat struktur organisasi UKS/M di sekolah → sudah ada tetapi tidak ada tanda tangan kepala sekolah
  - 2) Plang himbauan terkait kesehatan → sudah ada tetapi ada bentuk lain selain madding dan spanduk
  - 3) Terdapat jadwal kegiatan UKS/M yang disusun dengan berkonsultasi dengan puskesmas → sudah ada tetapi , ternyata tidak ada tanda tangan kepala sekolah
  - 4) Terdapat program kerja UKS/M di sekolah/madrasah → sudah ada tetapi , ternyata tidak ada tanda tangan kepala sekolah.
- **Dokumen tidak ada**, pada indikator :
  - 1) Terdapat pencatatan hasil konsultasi/koordinasi dengan Tim Pembina UKS/M

- 2) konsultasi/koordinasi dengan Tim Pembina UKS/M dilaksanakan minimal 1 kali/6 bulan.



**c. SMPN 5 Bukittinggi**

Kunjungan lapangan verifikasi stratifikasi UKS/M Provinsi ke SMPN 5 Bukittinggi yang disambut/didampingi oleh Staf Ahli Kota Bukittinggi (Ade Mulyani, SE, MM), Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, Tim Pembina UKS/M Kota Bukittinggi, dan Tim Pembina UKS/M Kecamatan/ Puskesmas Mandiangin Koto Selayan, serta Kepala Sekolah beserta Tim Pelaksana UKS SMPN 5 Bukittinggi.

Pemaparan Kepala SMPN 5 Bukittinggi (Syamsimar,S.Pd), terkait Stratafikasi UKS/M, antara lain :

- Program sekolah sehat SMPN 5 Bukittinggi berawal dengan ditetapkan sebagai sekolah binaan program sekolah sehat, dan mendapat advokasi dari Kementerian, dan selanjutnya menyusun program sekolah sehat dan mensosialisasikan kepada kepada siswa dan wali murid agar mendapat dukungan di lingkungan sekolah.
- Kegiatan Program Sekolah Sehat dalam UKS, yaitu :

- 1) Sehat Bergizi, yaitu : 1) Pembiasaan minum air putih, 2) Pembiasaan konsumsi makanan bergizi seimbang, 3) Menghindari Konsumsi Makanan Cepat Saji, dan 4) Pembiasaan Konsumsi Tablet Tambah Darah
- 2) Sehat Fisik, yaitu : 1) Pembiasaan peregangan, minimal 1 kali selama pembelajaran, 2) Pembiasaan senam dan/atau kegiatan sejenis, minimal 1 kali seminggu, 3) Pembiasaan permainan rakyat/tradisional, 4) Pembiasaan jalan kaki, dan 5) Tes Kebugaran Peserta Didik
- 3) Sehat Imunisasi, yaitu 1) Pemetaan Status imunisasi, 2) Pemberian Rekomendasi, dan 3) Pelaksanaan imunisasi Lengkap.
- 4) Sehat Jiwa, yaitu : 1) Pelaksanaan doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, 2) Shalat zuhur berjamaah, 3) Shalat Dhuha dan Muhadharah setiap jumat pagi, 4) Membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran, 5) Peningkatan pemahaman dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait kesehatan jiwa, dan 6) Skrining kesehatan jiwa peserta didik melalui koordinasi dan kerjasama dengan Puskesmas.
- 5) Sehat Lingkungan, yaitu 1) Pembiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), 2) Pembiasaan buang sampah ke tempat tertutup dan terpilah, 3) Kerja bakti kebersihan sekolah dan penghijauan sekolah minimal sebulan sekali, 4) Kawasan tanpa rokok dilingkungan sekolah, 5) Penyediaan dan pemeliharaan toilet, dan 6) Pengaturan ruangan yang memiliki penghawaan dan pencahayaan natural

#### **Hasil Verifikasi Lapangan Komponen Penilaian Stratifikasi UKS/M :**

Berdasarkan cek lapangan atas dokumen stratifikasi SMPN 5 Bukittinggi yang telah disampaikan, khusus pada Indikator Manajemen UKS/M yang dokumennya masih kurang lengkap/meragukan atau belum ada, dengan hasil penilaian yaitu :

- Dokumen Lengkap, pada indikator :
  - 1) Terdapat pembagian tugas di sekolah/madrasah untuk membantu apabila ada pemeriksaan kesehatan di sekolah/madrasah → sudah ada dokumennya
  - 2) Terdapat pencatatan kegiatan UKS/M di sekolah/madrasah → sudah ada dokumennya.

- Dokumen kurang Lengkap, pada indikator :
  - 1) Ada sekretariat Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota → sudah ada, tetapi dokumentasinya belum ada
- Dokumen tidak ada, pada indikator :
  - 1) Terdapat pencatatan hasil konsultasi/koordinasi dengan Tim Pembina UKS/M
  - 2) Ada sekretariat Tim Pembina UKS/M Kecamatan
  - 3) Tim Pembina UKS/M Kecamatan memiliki manajemen program/kegiatan UKS/M dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi pelaksanaan
  - 4) Sekolah madrasah memetakan kebutuhan UKS/M untuk ditingkatkan melalui kemitraan.



#### d. SMKN 2 Bukittinggi

Kunjungan lapangan terakhir ke SMKN 2 Bukittinggi yang disambut/didampingi oleh Kepala cabdin Pendidikan Wilayah 1, Kabag Kesra Setda Kota, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Tim Pembina UKS/M Kota Bukittinggi, dan Tim Pembina UKS/M Kecamatan/ Puskesmas Mandiangin Koto Selayan, serta Kepala Sekolah beserta Tim Pelaksana UKS SMKN 2 Bukittinggi

Selanjutnya penjelasan/pemaparan Kepala Sekolah SMKN 2 Bukittinggi (Dra. Meri Desna M.Pd), disampaikan sebagai berikut :

## 1. Program Gerakan Sekolah Sekolah sehat

- Sehat Bergizi, dengan kegiatan 1) Pemahaman gizi seimbang, 2) Menghindari/meminimalisir makanan cepat saji, berpemanis, berpengawet, kurang serat, tinggi gula, garam dan lemak, 3) Pembinaan kantin sehat, dan 4) Pembiasaan makan dan minum dengan gizi seimbang
- Sehat Fisik, dengan kegiatan
  - 1) Gerakan peregangan pada pergantian jam pelajaran,
  - 2) Optimalisasi intrakurikuler dan ekstrakurikuler olahraga
- Sehat Imunisasi, dengan kegiatan Pelaksanaan imunisasi dan bekerjasama Puskesmas rasimah Ahmad Tengah Sawah Bukittinggi, berupa program bulanan seperti sosialisasi hidup sehat, bahaya napza, sedangkan program tahunan seperti pemeriksaan kesehatan bagi siswa baru

## 2. Praktek baik yang dilaksanakan, yaitu :

- Penanaman apotik hidup seperti tanaman hias, obat-obatan
- Pelestarian ruang terbuka hijau
- Penyediaan air minum, cuci tangan di wastafel, pemilahan sampah dan Jum'at bersih
- Kantin sehat dan bergizi
- Pembinaan dari Tim Pembina UKS/M Kecamatan / puskesmas, kota bukittinggi dan Provinsi
- Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup sehat dan Konseling kesehatan di UKS
- Aksi nyata tim PMR
- Pemeriksaan kesehatan anak baru masuk sekolah
- Lomba generasi hebat pada hari kesehatan nasional

### **Verifikasi Lapangan Komponen Penilaian Stratifikasi UKS/M :**

Berdasarkan cek lapangan atas dokumen stratifikasi SMKN 2 Bukittinggi yang telah disampaikan, khusus pada Indikator Manajemen UKS/M yang dokumennya masih kurang lengkap/meragukan atau belum ada, dengan hasil penilaian yaitu :

- Dokumen Lengkap, pada indikator :
  - 1) Terdapat struktur organisasi UKS/M di sekolah/madrasah → sudah ada beserta tanda tangan kepala sekolah
  - 2) Terdapat jadwal kegiatan UKS/M yang disusun dengan berkonsultasi dengan puskesmas → sudah ada beserta tanda tangan kepala sekolah
  - 3) Konsultasi/koordinasi dengan Tim Pembina UKS/M dilaksanakan minimal 1 kali/6 bulan → sudah ada
  - 4) Sekolah/madrasah memetakan kebutuhan UKS/M untuk ditingkatkan melalui kemitraan dengan pihak lain → sudah ada beserta tanda tangan kepala sekolah
  - 5) membuat jalur evakuasi, menentukan titik kumpul jika terjadi bencana, dan memiliki alat untuk memadamkan api → sudah ada baik denah dan dokumen lokasinya.
  
- Dokumen kurang Lengkap, pada indikator :
  - 1) buku penjaskes/olahraga, gizi seimbang, kesehatan reproduksi, kebersihan diri, penularan penyakit, kesehatan lingkungan dan pemanfaatan tanaman obat/pangan → hanya ada dalam bentuk paparan dan buku penjaskes (isi memuat mencakup seluruh buku lainnya)
  
- Dokumen tidak ada, pada indikator :
  - 1) Ada sekretariat Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota → tidak ada
  - 2) Tim Pembina UKS/M Kecamatan memiliki manajemen program/kegiatan UKS/M dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi pelaksanaan → tidak ada



**Permasalahan :**

1. Pencatatan pelaksanaan program/kegiatan UKS/M sudah ada, namun belum terkompilasi secara lengkap dalam bentuk buku laporan dan belum ditandatangani kepala sekolah selaku ketua pelaksana UKS/M.
2. Belum ada pencatatan aliran obat masuk dan keluar sehingga tidak diketahui jumlah stock obat, masa kadaluarsa obat dan jenis obat yang dibutuhkan di UKS.
3. Masih ditemui perbedaan pemahaman indikator stratifikasi UKS/M dari sekolah sehingga mempengaruhi hasil penilaian lapangan terhadap kelengkapan dokumen disampaikan.

**Rencana Tindak Lanjut :**

1. Pelaksanaan program UKS disusun dimulai dengan pembentukan Tim Pelaksana UKS dan menyusun Rencana Kerja UKS serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelaksanaan program/kegiatan berkesinambungan setiap tahun.
2. Sekolah yang lolos seleksi stratifikasi UKS/M Paripurna agar selalu melakukan penyempurnaan/ perbaikan komponen indikator, yang kemudian akan menjadi rujukan pengembangan stratifikasi UKS/M sekolah lainnya.
3. Laporan pelaksanaan program/kegiatan UKS/M agar dilengkapi minimal catatan ringkas yang dilengkapi dengan foto dokumentasi, dengan memperhatikan prinsip 5W+1H.
4. Agar melengkapi catatan lengkap pasien UKS/M sehingga diketahui perkembangan kesehatan siswa dan cara penanganannya.
5. Diharapkan UKS/M SDN 07 Kubu Gulai Bancah dan SMPN 5 Bukittinggi melakukan pencatatan stock obat di sehingga diketahui ketersediaan, pemakaian obat dan masa kadaluarsa obat di UKS/M sehingga diketahui obat yang dibutuhkan.

#### **4. Pelaksanaan Monev Prioritas Nasional di Bidang Kesehatan**

##### **4.1. Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Stunting Daerah**

###### **Latar Belakang :**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Nagari agar melaksanakan:

- a) Penguatan perencanaan dan penganggaran,
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan,
- c) Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan
- d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting menggunakan 5 (lima) Pilar Strategi Nasional yakni :

- 1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- 2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- 4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- 5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Dari 5 (lima) Pilar Strategi Nasional percepatan penurunan stunting, pada pilar ke-3 (tiga) yaitu “Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa” dijabarkan melalui 8 (delapan) Aksi Konvergensi Stunting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yakni :

- a) Penyusunan Analisa Situasi Program Penurunan Stunting,
- b) Penyusunan Rencana Kegiatan,
- c) Rembuk Stunting,
- d) Peraturan Bupati/Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting,

- e) Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa/Kelurahan,
- f) Sistem Manajemen Data Stunting,
- g) Pengukuran dan Publikasi Data Stunting,
- h) Reviu Kinerja Tahunan.

Strategi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 202- 2024, yang meliputi :

- a) Penyediaan data keluarga berisiko stunting,
- b) Pendampingan keluarga berisiko stunting,
- c) Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur,
- d) Surveilans keluarga berisiko stunting,
- e) Audit kasus stunting,
- f) Perencanaan dan penganggaran,
- g) Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan stunting,
- h) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.3/3161/Bangda tanggal 13 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, balita, dan calon pengantin secara berkelanjutan.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/5/I/Bappeda-2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting guna mencapai target antara yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, Prevalensi Stunting pada tahun 2024 telah ditargetkan sebesar 14% (empat belas persen), maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu segera melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.

## **Pelaksanaan Monev :**

### **a. Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam**

Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.3/3161/Bangda tanggal 13 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, balita, dan calon pengantin secara berkelanjutan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam telah melaksanakan kegiatan ini pada bulan Juni 2024. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, dengan capaian persentase balita yang diukur dalam pelaksanaan intervensi serentak bulan Juni 2024 mencapai 100%.

Selama tiga tahun terakhir, upaya penanganan stunting di Padang Pariaman menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan komitmen kuat dalam menurunkan stunting, dengan kolaborasi mulai dari tingkat pemerintahan nagari, kecamatan, hingga perangkat daerah. Hasilnya, prevalensi stunting di Padang Pariaman mengalami penurunan tajam. Berdasarkan survei SSGI, angka stunting pada tahun 2021 berada di 28,3%, turun menjadi 25% pada tahun 2022, dan pada tahun 2023, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan penurunan signifikan menjadi 19,4%. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang turun 1,6% menjadi 23,6%, dan angka nasional yang hanya turun 0,1% menjadi 21,5%.

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, Pemkab Agam menegaskan pentingnya peningkatan kesehatan ibu dan anak, termasuk upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta penurunan angka stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Kabupaten Agam masih sebesar 20,1 persen menurut SKI 2023. Komitmen seluruh pemangku kebijakan dan konvergensi lintas sektor sangat diperlukan agar program, anggaran, dan kegiatan saling melengkapi sehingga intervensi yang diberikan dapat benar-benar diterima oleh keluarga sasaran. Kolaborasi antar TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Nagari, serta sinkronisasi program antar OPD dan lintas sektoral sangat penting. Data yang akurat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan harus disiapkan, dan program yang dilaksanakan harus berdasarkan data tersebut agar hasilnya terukur dengan baik.

## Rangkuman dan Rekomendasi Tim Monev Bappeda :

- a) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan pemenuhan target penurunan stunting 14% sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, maka pemerintah daerah kabupaten/kota agar meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi sebagai instrument peningkatan konvergensi lintas sektor dalam memastikan efektivitas intervensi layanan terhadap setiap sasaran prioritas stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting.
- b) Bappeda selaku Koordinator TPPS bidang koordinasi dan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (PPS), memastikan pelaksanaan dan pelaporan aksi konvergensi stunting dilakukan tepat waktu sesuai dengan tahapan pelaksanaan 8 aksi konvergensi, mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.
- c) Hasil evaluasi penyampaian laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menunjukkan bahwa masih ada tahapan aksi yang belum diinput sesuai timeline pelaksanaan 8 aksi konvergensi di <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id>. Oleh karena itu, diperlukan percepatan untuk memastikan penginputan pelaporan sesuai dengan tahapan 8 aksi konvergensi stunting.

## Dokumentasi

Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2024 ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam :

- 1) Bappeda Kabupaten Padang Pariaman



## 2) Bappeda Kabupaten Agam



### **b. Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota**

Pelaksanaan Telaah Awal (*Baseline Study*) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting bersama Bappenas.

Pertemuan dalam rangka pendampingan Telaah Awal (*Baseline Study*) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting terhadap Kabupaten/Kota terpilih (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota), dengan peserta Tim Kementerian PPN/Bappenas, TPPS Pusat, Konsultan Bank Dunia dan perwakilan TPPS Kota Payakumbuh dan Kabupateh Lima Puluh Kota, serta didampingi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku TPPS Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan pertemuan Telaah Awal (*Baseline Study*) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting, secara umum untuk :

- 1) Mendapat gambaran persepsi Pemerintah Daerah mengenai Program Percepatan Penurunan Stunting dan konsep monitoring dan evaluasi;
- 2) Menggali isu, hambatan, potensi dan kekuatan TPPS dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di daerah.

Secara kontekstual, pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan daerah terhadap penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi (SPE) di TPPS berupa :

- 1) Pemahaman Aksi konvergensi sebagai strategi di PPPS;
- 2) Pemahaman TPPS Pemerintah kabupaten/kota, mengenai stunting dan faktor risiko spesifik daerahnya (*aksi 1*).
- 3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan PPS berdasarkan hasil analisis situasi lokal (*aksi 2*).
- 4) Kapasitas TPPS Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan

kewenangan dan pendayagunaan SDM yang ada untuk melaksanakan Program PPS & Monevnya di daerah (aksi 3, 4 dan 5).

- 5) Kapasitas TPPS kabupaten/kota, untuk memantau dan mengevaluasi secara obyektif dan metodis kinerja dan capaian program/kegiatan PPS di daerahnya (aksi 6, 7 dan 8).
- 6) Persepsi dukungan yang telah diperoleh dan diharapkan dari pemerintah kabupaten/kota, baik pemerintah provinsi maupun pusat.

Urgensi penyusunan pedoman monev guna :

- 1) penyamaan pemahaman dan standar pemantauan dan evaluasi;
  - 2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan efektivitas program terhadap keluaran sesuai harapan;
  - 3) Memastikan kualitas data yang digunakan dan dihasilkan dalam monev; dan
  - 4) Memastikan siklus pemantauan, evaluasi, sinkron dengan perencanaan, penganggaran
- Penguatan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting terhadap intervensi spesifik sebesar 90% dan intervensi sensitive didorong perbaikannya.
  - Upaya Percepatan penurunan stunting dengan melakukan pengawalan sasaran utama 1000 HPK sampai balita, terutama dalam penguatan focus mencegah masalah gizi (sebelum anak menjadi stunting) termasuk mendeteksi secara cepat masalah gizi dan menanganinya
  - Pokok perhatian dalam pencapaian indikator kinerja, yaitu 1) masih beragam pemahaman daerah terhadap indikator, 2) Target sasaran program belum mencakup seluruh populasi; 3) Data tidak tersedia sesuai periode pelaporan, dan 4) Diperlukan aplikasi yang terintegrasikan sehingga data yang dihasilkan tidak menggambarkan hasil keseluruhan populasi
  - Isu dalam monitoring dan evaluasi data percepatan penurunan stunting di daerah :
    - 1) Dinamika kebijakan (Stranas, Perpres, mekanisme lokus, pembiayaan, dll)
    - 2) Pelaksanaan monev dan pelaporan yang kurang operasional dan terfragmentasi

- 3) Terlalu banyak sistem/aplikasi pelaporan yang harus diisi dan tidak saling terintegarsi dengan sistem lainnya
  - 4) Kualitas data yang ada/survei masih perlu ditingkatkan
  - 5) Pemanfaatan siklus data monev ssmpt perencanaan masih rendah
  - 6) Belum ada kesepaskatasn satu data sasarsn lintas program/lintas OPD
- Permasalahan dalam monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Sumatera Barat :
    - 1) Sumber data dalam pengukuran stunting selalu berubah-ubah
    - 2) Terdapat banyak system informasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan pemantauan baik di tingkat pusat maupun daerah
    - 3) Capaian kinerja stunting Kabupaten/Kota banyak tidak sesuai harapan
    - 4) Keterbatasan anggaran daerah dalam intervensi stunting
    - 5) Kurangnya pelaksanaan monev oleh Kabupaten/Kota dikarenakan kesibukan
    - 6) Berkurangnya jumlah aparatur yang menangani stunting disebabkan karena seringnya mutasi/promosi di daerah.
  - Upaya yang dilakukan Provinsi dalam sinkronisasi penurunan stunting di daerah
    - 1) Dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur kepada Kabupaten/Kota tentang Percepatan penurunan stunting
    - 2) Surat Sekretaris Daerah kepada OPD terkait intervensi percepatan penurunan stunting
    - 3) Dalam Fasilitasi RKPD Ksbupaten/Kota terus mengawal ketersediaan anggaran stunting
    - 4) Dalam Penilaian Kinerja Stunting terkait 8 Aksi Konvergensi masih ditemui Kab/Kota yang belum mengentry (khususnya aksi 2)
    - 5) Mendorong OPD Provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota
    - 6) Melakukan komitmen bersama Provinsi dengan Kabupaten/kota terkait intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam program dan kegiatan sesuai kewenangan
    - 7) Melakukan evaluasi APBD terhadap anggaran stunting di daerah

- Rencana Tindak Lanjut :
  - 1) Memastikan data yang dihasilkan dari berbagai sistem/aplikasi mengacu pada metadata yang sama dan interoperable
  - 2) Membangun satu dashboard yang komprehensif dan dapat mengintegrasikan data sistem informasi kunci

## **DOKUMENTASI**

Dokumentasi perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Telaah Awal (Baseline Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota ke Kota Bukittinggi, tanggal 13 sd. 14 Agustus 2024 :

### **Kota Payakumbuh :**



### **Kabupaten Limapuluh Kota :**





## **4.2. Pelaksanaan Penanggulangan TBC di Kabupaten/Kota Tahun 2024**

### **Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Target Nasional Eliminasi TBC pada tahun 2030, adalah ; Penurunan Angka Kejadian (incidence rate) TBC 65 per 100.000 penduduk dan Penurunan Angka Kematian TBC menjadi 6 per 100.000 penduduk. Demikian dengan strategi nasional dalam pencapaian target sudah ditentukan. Sebagai tindak lanjut, Kemendagri telah menyurati Pemerintah Daerah melalui Surat Edaran Nomor.400.5.5/7728/Bangda tanggal 03 Oktober 2024 perihal “Evaluasi Capaian Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Cakupan Vaksin Polio di Daerah”. Kesimpulan dari surat edaran tersebut adalah ;

- a. Bupati dan Walikota untuk segera melakukan percepatan pencapaian target masing-masing indikator penanggulangan TBC.
- b. Kepala Daerah beserta perangkat daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan berjenjang secara masif dan intensif serta memastikan ketersediaan infrastruktur serta sumber daya yang mendukung pelaksanaan penanggulangan TBC.
- c. Pemerintah daerah perlu melakukan percepatan menyusun/memiiki kebijakan; SK Ka.Daerah tentang Percepatan Penanggulangan TBC dan Peraturan Ka.Daerah tentang Rencana Aksi Daerah terhadap Penanggulangan TBC (RAD dan SK TP2TB). Terfokus kepada Bappeda bersama Dinas Kesehatan melakukan percepatan Penyusunan Kebijakan.

## **Pelaksanaan Monev**

Daerah yang sudah dilakukan monev oleh tim monev Bappeda adalah :

1. Bappeda Kabupaten Padang Pariaman

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah menetapkan SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Kabupaten Padang Pariaman. dan untuk Peraturan Ka.Daerah terkait Rencana Aksi Daerah penanggulangan TBC pada tahap rancangan akhir,Adapun sekretarita penyusunan RAD ini pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

2. Bappeda Kota Padang Panjang

Pemerintah Kota Padang Panjang sudah menetapkan SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC dan untuk Peraturan Ka.Daerah terkait Rencana Aksi Daerah penanggulangan TBC pada tahap rancangan akhir,Adapun sekretariat penyusunan RAD ini pada Dinas Kesehatan.

3. Bappeda Kota Bukittinggi

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC dan untuk Peraturan Ka.Daerah terkait Rencana Aksi Daerah penanggulangan TBC pada tahap rancangan akhir,Adapun sekretariat penyusunan RAD ini pada Dinas Kesehatan.

Berdasarkan 3 (tiga) daerah yang dikunjungi, terdapat kesamaan permasalahan/ kendala selama penyusunan kebijakan daerah terkait penanggulangan TBC. Dimana 2 (dua) kebijakan yang harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah umumnya hanya 1 (satu) yang sudah ditetapkan, yaitu SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC, sementara untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah belum ada satupun daerah yang sudah menetapkan.

Adapun kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat kami simpulkan sbb:

1. Belum ada persamaan persepsi antara Pemerintah Pusat,Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai juknis penyusunan RAD di daerah.
2. Mengenai substansi RAD dimana menyangkut multi sektor Pemerintah Daerah perlu menciptakan suasana/hubungan kerja yang harmonis.
3. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah terkait pelaksanaan penanggulangan TBC di daerah.
4. Stigma penyakit TBC di Masyarakat menjadi kendala yang cukup berarti di

daerah, karena masyarakat cenderung menutupi seakanakan penyakit TBC adalah aib keluarga. ini mejadi tidak maksimal dalam pelayanan ataupun pendataan.

Dokumentasi kegiatan monev pelaksanaan aksi penanggulangan TBC di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittiggi



## 5. Pelaksanaan Monev Bantuan Keuangan Khusus

### 5.1. Latar Belakang

Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kabupaten Kota merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan kota. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pelayanan publik di daerah, serta untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan setiap kabupaten dan kota dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran daerahnya untuk program-program yang prioritas dan strategis.

Dalam pelaksanaan bantuan keuangan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk melaporkan penggunaan dana dengan transparan dan akuntabel. Hal ini akan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam merencanakan dan mengimplementasikan anggaran juga sangat penting, agar program yang dijalankan dapat selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Bantuan Keuangan Khusus ini juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan pembangunan dan daya saing antar daerah, bantuan ini berperan dalam menciptakan kesempatan yang sama bagi semua daerah untuk maju dan berkembang. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

## **5.2 Pelaksanaan Kegiatan Monev**

Pada Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat telah memberikan Bantuan Keuangan Khusus untuk Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. Untuk pelaksanaan dapat disampaikan sebagai berikut:

### **1) Kota Padang Panjang**

Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran BKK sebesar Rp. 1.166.100.000,- sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.1-250-2024, tanggal 25 Maret 2024 tentang Alokasi Dana bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2024.

Peruntukan BKK ini untuk :

- Pengadaan Perangkat Kelas Digital untuk SMP Negeri 1 Padang Panjang
- Pengadaan Mobiler untuk beberapa SMP Negeri dan Swasta
- Pengadaan Mobiler untuk beberapa SD Negeri dan Swasta
- Pengadaan Mobiler untuk Guru Negeri 4 Padang Panjang
- Pengadaan laptop
- Pengadaan chromebook untuk SMP 5 Padang

Dari alokasi anggaran yang diberikan terkontrak sebesar Rp.1.135.373.000,- dari pelaksanaan kontrak yang sudah selesai sebesar Rp.435.128.000

Status pelaksanaan dapat dilihat pada tabel dibawah:

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Ralisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan
1	Pengadaan Perangkat kelas Digital SMP Negeri 1 Padang Panjang	75.000.000	74.670.000	100%	74.670.000
2	Pengadaan Mobiler SMP Negeri 2 Padang Panjang	75.000.000	74.603.000	100%	74.603.000
3	Pengadaan Mobiler SMP Negeri 3 Padang Panjang	75.000.000	74.670.000	100%	74.670.000
4	Pengadaan Mobiler Guru SMP Negeri 4 Padang Panjang	33.750.000	33.450.000	100%	33.450.000
5	Pengadaan Chromebook SMP Negeri 5 Padang Panjang	75.000.000	75.000.000	100%	75.000.000
6	Pengadaan Mobiler SMP Negeri 6 Padang Panjang	75.000.000	74.735.000	100%	74.735.000
7	Pengadaan Laptop dan Komputer SMP Muhammadiyah Padang Panjang	28.000.000	28.000.000	100%	28.000.000
8	Pengadaan Mobiler SD Negeri 01 Padang Panjang Barat	60.000.000	58.455.000	Terkontrak	-
9	Pengadaan Mobiler SD Negeri 04 Padang Panjang Timur	60.000.000	57.920.000	Terkontrak	-
10	Pengadaan Mobiler SD Negeri 05 Padang Panjang Barat	60.000.000	57.860.000	Terkontrak	-
11	Pengadaan Mobiler SD Negeri 07 Padang Panjang Barat	60.000.000	58.005.000	Terkontrak	-
12	Pengadaan Mobiler SD Negeri 08 Padang Panjang Barat	60.000.000	58.010.000	Terkontrak	-
13	Pengadaan Mobiler SD Negeri 10 Padang Panjang Barat	36.000.000	34.740.000	Terkontrak	-
14	Pengadaan Mobiler SD Negeri 10 Padang Panjang Timur	60.000.000	54.050.000	Terkontrak	-
15	Pengadaan Mobiler SD Negeri 12 Padang Panjang Barat	60.000.000	57.820.000	Terkontrak	-
16	Pengadaan Mobiler SD Negeri 14 Padang Panjang Barat	60.000.000	57.760.000	Terkontrak	-
17	Pengadaan Mobiler SD Negeri 15 Padang Panjang Barat	60.000.000	57.610.000	Terkontrak	-
18	Pengadaan Mobiler SD Negeri 16 Padang Panjang Barat	27.600.000	26.640.000	Terkontrak	-
19	Pengadaan Mobiler SD Negeri 17 Padang Panjang Barat	60.000.000	57.990.000	Terkontrak	-
20	Pengadaan Mobiler SD Swasta Jihad	36.000.000	34.565.000	Terkontrak	-
21	Pengadaan Mobiler SD Swasta Muhammadiyah	29.750.000	28.820.000	Terkontrak	-
	Total	1.166.100.000	1.135.373.000		435.128.000 -38,32

Dari pelaksanaan semuanya sudah terkontrak dan pelaksanaan yang sudah mencapai 100%, barang pengadaannya sudah diantar ke lokasi. Dari hasil Monitoring yang diadakan tidak ada permasalahan yang berarti dari pelaksanaan BKK di Kota Padang Panjang, dan sesuai dengan rencana semuanya bisa dilaksanakan.

## 2) Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi mendapatkan alokasi anggaran BKK dari Provinsi tahun 2024 sebesar Rp. 11.000.000.000,- sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 900.1.1-239-2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Alokasi Dana bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun anggaran 2024. Peruntukan BKK untuk Kota Bukittinggi adalah Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

Status pelaksanaan dapat dilihat pada tabel dibawah:

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Terkontrak	Realisasi Penggunaan Keuangan	Realisasi Fisik (%)
1	Program pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Daerah Kab/Kota				
	Sub Kejiata Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R/TPS				
	Pengawasan Pembangunan TPSD	100.000.000	99.120.780		75,83
	Belanja Modal Pemabngunan TPST ( Pematangan Lahan)	124.188.000	123.613.899		100
	Belanja Modal Pembangunan TPST (Pengadaan Mesin)	7.775.564.000	7.400.000.000	1.480.000.000	30
	Pembangunan TPST Termal (Bangunan)	3.000.024.800	2.801.615.828		17
		3.800.000.000	10.424.350.506	1.480.000.000	26,32

Dari pelaksanaannya, Proses pengadaan sudah dimulai pada Bulan Mei 2024, untuk pematangan lahan sudah 100% untuk pekerjaan fisik, namun keuangan masih belum ada, untuk pengawasan sudah mencapai 75,83% dan pembangunan bangunan TPST baru 17%. Sementara untuk pengadaan mesin sudah berjalan dan pekerjaan untuk 100% pengadaan mesin menunggu bangunan selesai yang diperkirakan di Akhir September ini. Untuk kontrak pengadaan dan pemasangan

mesin harus selesai sampai bulan Oktober 2024. dari Total pelaksanaan semua item pekerjaan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 575.426.294,-. Kota Bukittinggi berencana akan memanfaatkan dana sisa untuk pekerjaan lain, namun dari pertemuan yang dilakukan disampaikan bahwa dana sisa tersebut tidak bisa di manfaatkan, dan sesuai dengan ketentuan bahwa per 30 Juni 2024 semua kegiatan sudah terkontrak dan sudah disampaikan ke BPKAD Provinsi. Jika melewati tentu tidak di transfer.

Jumlah sampah perhari di bukit tinggi 90 ton dengan adanya TPST ini yang mempunyai kapasitas mesin 50 ton perhari bisa mengatasi persampahan sekitar 50 persen (45 Ton sehari). dan ini cukup berarti bagi Bukittinggi yang tidak mempunyai TPA secara mandiri, selama ini memasukan sampah ke TPA regional di Payakumbuh dan saat TPA tersebut penuh dan Kota Bukittinggi melakukan kerjasama dengan Kota Padang untuk bisa menggunakan fasilitas TPA nya.

### **Rekomendaasi Tim Monev Bappeda :**

#### **A. Kota Padang Panjang**

- Pelaksanaan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaanya
- Tidak ada masalah yang berarti (hanya masalah TKDN yang belum diacu, untuk itu dimintakan Pemko agar menyikapi hal ini) karena alat yang dibeli harus mempunyai spesifikasi yang sesuai.
- Untuk Item pekerjaan yang masih belum selesai agar di segerakan pelaksanaannya.
- Agar pelaksanaannya dilaporkan ke Pemerintah Provinsi pemberi BKK

#### **B. Kota Bukittinggi**

- Pelaksanaan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaanya, namun terjadi beberapa perubahan beberapa design karena kondisi lapangan untuk dimintakan agar memperhatikan jadwal pekerjaan sesuai kontrak yang telah dibuat.
- Tidak ada masalah yang berarti.
- Agar di segerakan pelaksanaan item pekerjaan yang belum selesai.
- Pelaksanaannya dilaporkan ke Pemerintah Provinsi pemberi BKK

## Dokumentasi Monev Padang Panjang



## Dokumentasi Monev Bukittinggi



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT**

#### **3.1. PERMASALAHAN**

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tahun 2024, masih terdapat beberapa permasalahan dalam monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD), antara lain:

- a. Masih ditemui penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Masih ditemukan sanitasi yang kurang layak di sekolah-sekolah Cabang Dinas Provinsi Sumatera Barat.
- c. Masih terlambatnya proses pencairan dana Bantuan Khusus bagi kabupaten/kota (BKK) terutama bagi BKK Pendidikan.
- d. Kurangnya pelayanan pada panti-panti sosial dikarenakan masih rendahnya pelayanan dan perlunya perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana panti.
- e. Untuk pelaksanaan aksi konvergensi percepatan stunting, terlalu banyak sistem/aplikasi pelaporan yang harus diisi dan tidak saling terintegarsi dengan sistem lainnya.
- f. Sumber data dalam pengukuran stunting selalu berubah-ubah
- g. Belum adanya persamaan persepsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai juknis penyusunan RAD di daerah.
- h. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah terkait pelaksanaan penanggulangan TBC di daerah.
- i. Masih kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam melakukan monitoring dan evaluasi

sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan terkait monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada sub kegiatan lainnya.

### **3.2. UPAYA TINDAK LANJUT**

Upaya tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan permasalahan diatas, antara lain:

1. Diharapkan kepada Perangkat Daerah lingkup Bidang Pembangunan Manusia supaya mempelajari dan mempedomani Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Melakukan penambahan anggaran untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial pada panti sosial.
3. Melakukan penguatan pengelolaan BKK, khususnya BKK pendidikan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi mulai dari proses perencanaan sampai dengan pencairan baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota
4. Melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana-prasarana panti sosial sehingga terlayani bagi penyandang kesejahteraan sosial di panti sosial milik Provinsi.
5. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada sehingga bisa meminimalisir pengeluaran.
6. Memenuhi dan membenahi sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah cabang dinas Provinsi Sumatera Barat terutama pada permasalahan sanitasi.
7. Perlu dilakukan penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan program-program prioritas nasional yang terintegrasi.
8. Perlu dilakukan "inventarisasi" aplikasi yang ada, untuk ditelaah dan dipastikan agar tidak ada aplikasi yang overlap. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih ringkas, cepat dan tepat sasaran.
9. Pada penyusunan anggaran sub kegiatan masa yang akan datang diharapkan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia agar terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan di bidang pembangunan manusia, melaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia sangatlah penting, karena melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan bidang perekonomian. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disusun.

Melalui monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan Bidang Pemerintahan untuk pencapaian target kinerja pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat.



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 445-231-2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Stunting merupakan masalah gizi kronis yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan balita dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia ;
  - b. bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah masih bermasalah stunting pada balita, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan penurunan stunting oleh pemerintah Daerah;
  - c. bahwa agar percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilaksanakan secara komprehensif, maka perlu dibentuk tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
  10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6

- Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;
  - menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  - mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan stunting ke kabupaten/kota yang ada di provinsi;
  - menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi;
  - mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat;
  - mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi;

- g. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di tingkat provinsi,
- h. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPA masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 440-282-2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Maret 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta
3. Menteri Kesehatan di Jakarta
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
5. Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta
6. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di tempat
7. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tempat
8. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sumatera Barat di tempat


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING PROVINSI  
SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM KOORDINASI
<b>I</b>	<b>Pembina</b>	
	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
<b>II</b>	<b>Pengarah</b>	
1.	Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
2.	Danrem 032/Wirabraja	Pengarah
3.	Kapolda Sumatera Barat	Pengarah
4.	Kajati Sumatera Barat	Pengarah
5.	Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat	Pengarah
<b>III</b>	<b>Pelaksana</b>	
1.	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua I
3.	Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua II
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua III
5.	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Ketua Harian
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua Harian I
7.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua Harian II
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua Harian III
9.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
10.	Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris I
11.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris II
12.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris III
<b>IV</b>	<b>Anggota</b>	
1.	Inspektur Provinsi Sumatera Barat	Anggota
2.	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3.	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4.	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM KOORDINASI
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
21.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang	Anggota
24.	Rektor Universitas Andalas	Anggota
25.	Rektor Universitas Negeri Padang	Anggota
26.	Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol	Anggota
27.	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Padang	Anggota
28.	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat	Anggota
29.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Barat	Anggota
30.	Ketua Dewan Masjid Provinsi Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 440 - 610 - 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis di wilayah Provinsi Sumatera Barat secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah.
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada DPA masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 Agustus 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
4. Asisten Administrasi Umum Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
6. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TINGKAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

- I. Pengarah : Gubernur Sumatera Barat  
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Provinsi Sumatera Barat  
3. Asisten Administrasi Umum
- II. Pelaksana :  
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera  
Barat  
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Provinsi Sumatera Barat  
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Provinsi Sumatera Barat  
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera  
Barat  
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Sumatera Barat  
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi Sumatera Barat  
8. Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata  
Ruang Provinsi Sumatera Barat  
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera  
Barat  
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera  
Barat  
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera  
Barat  
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Provinsi Sumatera Barat  
13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi  
Sumatera Barat  
14. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera  
Barat  
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Sumatera Barat  
16. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera  
Barat

17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat
19. Kepala Balai Kekarantinaan dan Kesehatan Pelabuhan
20. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat
21. Komandan Komando Resor Militer 032/Wirabraja
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat
23. Kepala BPJS Kesehatan se-Provinsi Sumatera Barat
24. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat
25. Badan Pengawas Rumah Sakit dan Seluruh Organisasi Fasyankes Provinsi Sumatera Barat
26. Unsur Organisasi Profesi Wilayah Provinsi Sumatera Barat
27. Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat
28. Unsur Mitra Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Sumatera Barat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

- I. Pengarah, bertugas memberikan masukan, saran serta mengkoordinasikan kepada Tim Percepatan terkait Penanggulangan Tuberkulosis.
- II. Pelaksana, yang terdiri dari :
  - A. Ketua, bertugas :
    1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis antar perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya;
    2. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
    3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
  - B. Anggota, dengan pembagian tugas per OPD/Instansi, sebagai berikut :
    - 1) Dinas Kesehatan
      - a. Ikut serta dalam penyusunan target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC nasional melalui forum kepemimpinan percepatan Eliminasi TBC.
      - b. Melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan menyusun strategi advokasi percepatan Eliminasi TBC untuk Pemerintah Daerah.
      - c. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih dan memadai, baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di tingkat pengelolaan program dengan menyusun kebijakan terkait dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam percepatan Eliminasi TBC yang komprehensif.
      - d. Menyusun strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan melalui pembentukan desa siaga TBC sebagai upaya untuk mendorong tercapainya kabupaten/kota di Provinsi yang bebas TBC.
      - e. Melakukan optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana terkait penemuan deteksi dini, diagnosis, dan tatalaksana TBC yang komprehensif dan terintegrasi.
    - 2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
      - a. Membuat perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan eliminasi Tuberkulosis (TBC);
      - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan TBC Provinsi Sumatera Barat.
      - c. Tersedianya sarana dan akses terhadap skrining dan diagnosis TBC yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC SO/RO tanpa membedakan kelompok umur dan status HIV.

- d. Adanya kebijakan pelibatan sektor swasta dalam pelayanan TBC.
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - a. Memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan TBC dalam evaluasi APBD kab/kota.
  - b. Tersedianya anggaran vaksin untuk pencegahan TBC (BCG dan atau vaksin baru TBC) dan peningkatan cakupan vaksinasi BCG.
  - c. Melakukan kajian efektivitas pada vaksin BCG.
- 4) Dinas Sosial
  - a. Pemberian Rehebalitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan / atau Perlindungan Sosial bagi warga miskin yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien yang terdampak yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku.
  - b. Pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penanggulangan tuberkulosis.
  - c. Berkoordinasi dengan Dinas sosial kab/kota untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penderita TBC yang memenuhi syarat (SDMPKH).
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Mendorong kab/kota untuk melakukan advokasi di nagari/desa/kelurahan agar mengalokasikan anggaran dana desa dalam kegiatan eliminasi Tuberkulosis (TBC).
  - b. Memfasilitasi kegiatan Investigasi Kontak mengenai Tuberkulosis (TBC) di tingkat Kelurahan, kecamatan dan Desa.
  - c. Mendorong lembaga kemasyarakatan desa membentuk tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) setingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
  - d. Adanya kebijakan pemanfaatan DANA DESA untuk percepatan Eliminasi TBC.
- 6) Dinas Pendidikan
  - a. Memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis (TBC).
  - b. Mendukung penanggulangan TBC di sekolah (Skrining TBC, pencegahan dan pengobatan bagi penderita TBC).
  - c. Mendukung pelaksanaan Sekolah Peduli TBC.
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - a. Mendukung advokasi, edukasi, upaya sosialisasi /penyuluhan pencegahan TBC di perusahaan.
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan skrining Tuberkulosis (TBC) di tempat kerja.
  - c. Memfasilitasi tatalaksana dan pengobatan Tuberkulosis di klinik-klinik perusahaan.
  - d. Memberikan jaminan status pkerja di perusahaan selama masa pengobatan Tuberkulosis (TBC).
  - e. Memberikan jaminan pekerjaan setelah selesai pengobatan Tuberkulosis (TBC).
  - f. Menjamin setiap perusahaan melaporkan terduga Tuberkulosis (TBC).
  - g. Pelaksanaan Program K3 dengan mengacu kepada UU Pengendalian TBC di tempat kerja dengan pendekatan 4 pilar.

- 8) Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik
  - a. Melakukan kampanye dan edukasi Tuberkulosis (TBC) melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet);
  - b. Membantu tim percepatan penanggulangan TBC dalam penyebarluaskan informasi Tuberkulosis (TBC);
  - c. Membuat website/aplikasi atau kebutuhan terkait Tuberkulosis (TBC).
- 9) Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang  
Menyediakan sarana sanatorium dan infrastruktur penunjang lainnya yang sesuai standar regional di kab/kota atau di fasilitas kesehatan.
- 10) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
  - a. Memfasilitasi penyediaan sarana air bersih, sanitasi lingkungan perumahan, drainase dan persampahan.
  - b. Menyediakan Rumah Sehat.
  - c. Memberikan bantuan Rumah Tunggal Layak Huni (RUTILAHU) bagi pasien Tuberkulosis (TBC).
- 11) Dinas Perhubungan
  - a. Memanfaatkan transportasi publik untuk sarana edukasi Tuberkulosis (TBC) dengan membuat media promosi terkait Gerakan Sumatera Barat Eliminasi Tuberkulosis (TBC) melalui TOSS (Temukan Obati Sampai Sembuh);
  - b. Mendukung akses rujukan Tuberkulosis (TBC);
  - c. Mendukung Kemudahan akses pengiriman logistik Tuberkulosis (TBC) melalui transportasi publik bersama Bea Cukai dan KKP.
- 12) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis.
  - b. Pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien tuberkulosis dan keluarga.
  - c. Pemberdayaan kader desa wisma PKK dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan, dan pelaksanaan investigasi kontak tuberkulosis.
  - d. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat dinas kab/kota.
- 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Memfasilitasi kelengkapan identitas pasien Tuberkulosis (TBC) dan sinkronisasi NIK dengan melakukan kerjasama pemanfaatan data.
- 14) Dinas Pemuda dan Olahraga
  - a. Mendukung advokasi, edukasi, upaya sosialisasi /penyuluhan pencegahan TBC pada atlet-atlet olahraga.
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan skrining Tuberkulosis (TBC) pada atlet-atlet olahraga.
- 15) Dinas Pariwisata
  - a. Melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis (TBC) di kawasan pariwisata.
  - b. Melakukan kampanye dan edukasi Tuberkulosis (TBC) di kawasan pariwisata.

- 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - a. Perencanaan dan pelaksanaan dan/atau fasilitasi program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis yang masuk dalam kategori miskin.
  - b. Penjaringan dukungan untuk modal usaha bagi pasien tuberkulosis dalam kategori miskin yang putus bekerja karena sakit.
  - c. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat kab/kota.
- 17) Dinas Lingkungan Hidup
  - a. Melakukan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan limbah B3 dikawasan pemukiman masyarakat dengan faktor resiko Tuberkulosis (TBC).
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pemantauan kualitas lingkungan.
- 18) Kantor Wilayah Kementerian Agama
  - a. Memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis (TBC) ke Boarding School dan Madrasah Tsanawiyah / Pondok Pesantren.
  - b. Memfasilitasi skrining rutin Tuberkulosis (TBC) pada lingkungan Boarding School, Madrasah Tsanawiyah/ Pondok Pesantren.
  - c. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan-santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren.
- 19) Kantor Wilayah Kemenkumham
  - a. Melakukan penanggulangan TBC di lapas dan rutan (Skrining, Penemuan kasus, Edukasi/ penyuluhan pencegahan dan pengobatan bagi penderita TBC hingga pelaporan).
  - b. Membantu melacak pasien TBC di lapas/rutan.
  - c. Melakukan penegakan hukum dalam penanggulangan TBC di lapas-lapas, serta melakukan optimalisasi check-up kesehatan bagi para imigran atau turis luar negeri.
- 20) Balai Kekarantinaan dan Kesehatan Pelabuhan Kelas IA
  - a. Untuk memberikan kemudahan akses pengiriman specimen Tuberkulosis (TBC) antar Kab/Kota atau antar provinsi.
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi terkait Tuberkulosis (TBC).
  - c. Melaksanakan skrining rutin Tuberkulosis (TBC) di wilayah pelabuhan dan bandara.
- 21) Kepolisian Daerah
  - a. Melakukan sosialisasi tentang penanggulangan TBC di instansi kepolisian sampai ke tingkat kab/kota.
  - b. Mendukung upaya penanggulangan TBC di masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan TBC.
  - c. Mendorong semua fasilitas kesehatan di lingkup untuk terlibat dalam jejaring dalam memberikan pengobatan TBC standar.
  - d. Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi dan masyarakat.

- 22) Komando Resor Militer 032/ Wirabraja
  - a. Melakukan sosialisasi tentang penanggulangan TBC di instansi TNI sampai ke tingkat kab/kota.
  - b. Mendukung upaya penanggulangan TBC di masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan TBC.
  - c. Mendorong semua fasilitas kesehatan di lingkup untuk terlibat dalam jejaring dalam memberikan pengobatan TBC standar.
  - d. Melaksanakan pengamanan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi dan masyarakat.
- 23) Satuan Polisi Pamong Praja
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam melakukan tugas dan fungsinya.
  - b. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat kab/kota.
- 24) BPJS Kesehatan
  - a. Tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC.
  - b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan TBC bagi peserta JKN, agar dapat sembuh dari TBC.
  - c. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan TBC di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan lanjutan melalui pembiayaan JKN.
  - d. Menjamin terlaksananya pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes.
  - e. Tersedianya sistem data informasi terpadu pemanfaatan NIK sebagai kode unik untuk integrasi sistem.
- 25) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
  - a. Terlaksananya pemantauan kualitas dan farmakoviligans obat anti TBC.
  - b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat anti TBC.
- 26) Badan Pengawas Rumah Sakit dan Seluruh Organisasi Fasyankes
  - a. Mengadvokasi MOU ke semua layanan kesehatan.
  - b. Ikutnya berpartisipasi dalam penanggulangan tuberkulosis (TBC).
  - c. Memastikan seluruh Faskes membuat MOU dan melaporkan TBC.
  - d. Memastikan Seluruh Fasyankes sudah sesuai standart dalam program TBC dan melaporkan secara mandiri.
- 27) Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI TB) dan Organisasi Profesi Kesehatan Lainnya
  - a. Berpartisipasi dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dengan Meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan TBC.
  - b. Mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana TBC sesuai standart dan pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran serta melaporkan kasus TBC

yang ditemukan dan atau diobati ke Sistem Informasi tuberkulosis yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

- 28) Tim Penggerak PKK
- a. Sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program eliminasi TBC.
  - b. Sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sampai tingkat dasa wisma.
  - c. Seluruh kader PKK menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit TBC sampai tingkat keluarga.
  - d. Sebagai pendamping penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengawas Minum Obat (PMO), dan pelacakan kasus.
- 29) Mitra Kesehatan Lainnya
- Membantu dan mendukung program TBC yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standar oleh presiden, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota untuk mencapai eliminasi Tuberkulosis 2030.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401 – 31402 – 34425  
Fax (0751) 34671, www.sumbarprov.go.id e-mail : biro\_umum@sumbarprov.go.id

Padang, 15 Oktober 2024

Nomor : 420/ 455 /Kesra-2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Verifikasi Lapangan Stratifikasi  
UKS/M Tingkat Provinsi  
Sumatera Barat Tahun 2024

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar
  2. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar
  3. Kepala Bappeda Prov. Sumbar
  4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Sumatera Barat
  5. Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumbar
- di  
Padang

Dengan Hormat,

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 400 – 656 – 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Stratifikasi UKS/M untuk Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal sampai dengan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 420/414/Kesra-2024 tanggal 1 Oktober 2024, perihal Penilaian Stratifikasi UKS/M Tk. Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Tim Penilai telah melaksanakan dan menetapkan nama-nama sekolah yang lolos pada tahapan verifikasi dokumen.

Sebelum menetapkan sekolah-sekolah yang akan menerima penghargaan Stratifikasi UKS/M Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Tim Penilai akan melaksanakan verifikasi lapangan terhadap sekolah yang telah dinyatakan lolos tahapan verifikasi dokumen sebagaimana daftar terlampir.

Berkenaan dengan hal di atas, diminta kesediaan Saudara beserta anggota selaku Tim Penilai Stratifikasi UKS/M Tk. Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk melaksanakan verifikasi lapangan sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran

Nomor : 420/455/Kesra-2024

Tanggal : 25 Oktober 2024

Perihal : Verifikasi Lapangan Stratifikasi UKS/M Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

**DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG LOLOS VERIFIKASI DOKUMEN DAN  
JADWAL VERIFIKASI LAPANGAN STRATIFIKASI UKS/M  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

NO.	KABUPATEN/KOTA JADWAL	NAMA SEKOLAH	TIM PENILAI
1.	Kab. Solok Selatan 28 – 29 Oktober 2024	1. MTsN 2 Solok Selatan 2. MAN 1 Solok Selatan	Ketua Tim Anggota : : Ptt. Asisten Pemerintahan dan Kesra : Pejabat Teknis yang membidangi pada : : • Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat : • Bappeda Provinsi Sumatera Barat : • Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat
2.	Kab. Padang Pariaman 28 – 29 Oktober 2024	1. TK Amanah Umi Lubuk Alung 2. MAN Insan Cendikia	Ketua Tim Anggota : : Kepala Biro Kesra : Pejabat Teknis yang membidangi pada : : • Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat : • Bappeda Provinsi Sumatera Barat : • Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat
3.	Kab. Agam 30 – 31 Oktober 2024	1. SDN 12 Padang Lua 2. SMPN 2 Tiatang Kamang	Ketua Tim Anggota : : Ptt. Asisten Pemerintahan dan Kesra : Pejabat Teknis yang membidangi pada : : • Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat : • Bappeda Provinsi Sumatera Barat : • Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat

4.	Kab. Sijunjung 30 – 31 Oktober 2024	1. SDN 7 Muaro Bodi 2. MAN 1 Sijunjung	Ketua Tim Anggota : : Kepala Biro Kesra : Pejabat Teknis yang membidangi pada : : • Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat : • Bappeda Provinsi Sumatera Barat : • Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat
5.	Kab. Lima Puluh Kota 6 – 7 November 2024	1. SMPN 2 Tapan 2. SMPN 2 Guguk	Ketua Tim Anggota : : Ptt. Asisten Pemerintahan dan Kesra : Pejabat Teknis yang membidangi pada : : • Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat : • Bappeda Provinsi Sumatera Barat : • Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat
6.	Kab. Dharmasraya 6 – 7 November 2024	1. SMA Unggul Dharmasraya	Ketua Tim Anggota : : Kepala Biro Kesra : Pejabat Teknis yang membidangi pada : : • Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat : • Bappeda Provinsi Sumatera Barat : • Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat
7.	Kota Bukittinggi 14 – 15 November 2024	1. SDN 07 Kabu Gulai Baneh 2. SMPN 5 Bukittinggi 3. SMPN 2 Bukittinggi	Ketua Tim Anggota : : Ptt. Asisten Pemerintahan dan Kesra : Pejabat Teknis yang membidangi pada : : • Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat : • Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat : • Bappeda Provinsi Sumatera Barat : • Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat

8.	Kab. Pesisir Selatan 14 – 15 November 2024	1. SMAN 3 Paman 2. SMAN 1 Batang Kapas 3. MAN 2 Pesisir Selatan	Ketua Tim Anggota	Kepala Biro Kesra Pejabat Teknis yang membidangi pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Kesra Selda Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Bappeda Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat</li> </ul>
9.	Kota Payakumbuh 18 – 19 November 2024	1. SMPN 1 Payakumbuh 2. MAN 1 Payakumbuh	Ketua Tim Anggota	Pl. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pejabat Teknis yang membidangi pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Kesra Selda Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Bappeda Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat</li> </ul>
10.	Kota Padang 18 – 19 November 2024	1. TK Negeri Pembina Lubuk Begalung 2. SMAN 1 Padang	Ketua Tim Anggota	Kepala Biro Kesra Pejabat Teknis yang membidangi pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Kesra Selda Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Bappeda Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat</li> </ul>



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 500-135-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Gubernur melakukan pembinaan terhadap Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Sumatera Barat, melalui:
  1. Sosialisasi tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi BLUD;
  2. Supervisi terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
  3. Bimbingan teknis berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD; dan
  4. Asistensi berupa konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan dalam rangka:
  1. melihat pencapaian sementara, menganalisa, dan menentukan rencana tindak lanjut terkait capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program lainnya;

2. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. dampak penyelenggaraan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD; dan
4. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

- KETIGA** : Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 7 Februari 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Prov. Sumatera Barat di Padang
4. Inspektur Prov. Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumatera Barat di Padang.
8. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 500-135-2024  
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2024  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN TIM PEMBINA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN/OPD	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Mahyeldi Ansharullah, S.P.	Gubernur	Pengarah
2.	Drs. Hansastri, M.M	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
3.	Arry Yuswandi, S.KM., M.KM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
4.	Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si	Kepala Biro Perekonomian	Sekretaris
5.	Rosail Akhyari Pardomuan, S.STP., M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Medi Iswandi, S.T., MM	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	Syefdinon, S.Sos, M.M	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	Dellyarti, S.M., S.E., C.A., CfrA	Inspektur Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Ezeddin Zain, S.H., M.E	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Fitriati M, S.Si., M.Si	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Abdhul Aziiz Usman, S.Sos., M.E	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Ramli Putra, S.E., M.T	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13.	Poetri Fithria, SE.,MM., Akt	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	Yopi Oktavia, S.E	Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15.	Yenita, S.E., M.Si	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16.	Yusta Noverison, S.Kom, MM	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17.	Muharlani, S.E., M.T	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota

18.	Andre Ola Vetric, S.E.,M.M	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19.	Nasrial, S.Kom	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20.	Andri Pramuhardana, S.TP., M.Si	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
21.	Angga Surya Pratama, S.STP.,M.Si	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22.	Wery Ratna Darwis, S.H., M.H	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23.	Suci Pratiwi, S.H	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
24.	Afnil Mahfuzi, S.H	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
25.	Hari Purnama Kini, S.E., M.Si	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
26.	Syafrival, S.E	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota


 GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
 M. YELDI

**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Melalui : Yth. Sekretaris  
Dari : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Tanggal : 01 April 2024  
Nomor : 050/./ND/Set/Bappeda/4/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Rpjmd Tahun 2021-2026 Ke Kabupaten Agam

1. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 - 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka terdapat beberapa Program Unggulan yang menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan Tahun 2021-2026;
2. Program Unggulan tersebut telah ditetapkan kinerjanya secara lebih rinci yang terdiri dari rumusan definisi operasional, indikator kinerja, satuan, target tahun 2021-2026, sub kegiatan yang mendukung langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja serta Perangkat Daerah yang melaksanakan serta bertanggungjawab dan mengkoordinir pencapaian target dari masing-masing Program Unggulan tersebut. Hal tersebut menjadi dasar penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi capaian terhadap Program Unggulan setiap tahunnya;
3. Sumbang Sehat Dan Cerdas adalah salah satu tema Program unggulan yang berisikan substansi di bidang kesehatan dan Pendidikan. Salah satu program unggulan yaitu Menyediakan sanitasi layak di sekolah dengan definisi operasionalnya adalah Menyediakan air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tempat cuci tangan, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor serta penyediaan air minum yang layak untuk siswa pada sekolah jenjang Pendidikan menengah (SMA dan SMK) serta Pendidikan luar Biasa (SLB);
4. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan fungsi perencanaan dan evaluasi akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan sanitasi layak di sekolah tahun 2023 dan rencana pelaksanaan di tahun 2024, ke SMA di Kabupaten Agam pada tanggal 3 April 2024 dengan Personil sebagai berikut : Charessa Iswandi, SE, (Fungsional Perencana Ahli Muda) Dini Permata Sari SE (fungsional) dan Ishak untuk itu mohon kepada Bapak untuk memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksud;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA**

**ANDRE OLA VETRIC, SE, MM**

Pembina / IV.a

NIP.19821030 200802 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374  
FAX. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang  
PADANG

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: 094.3/./Bappeda/4-2024

- Dasar : 1. persetujuan Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program unggulan RPJMD tahun 2021-2026  
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Nama : Charessa Iswandi, S.E.  
NIP : 19890410 201503 2 005  
Pangkat/Gol : Penata / IIIc  
Jabatan : Perencana Ahli Muda  
2. Nama : Dini Permata Sari, S.E.  
NIP : 19840816 201101 2 002  
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b  
Jabatan : Pelaksana  
3. Nama : Ishak  
NIP : 19680406 199903 1 003  
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b  
Jabatan : Pelaksana
- Untuk : 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program unggulan RPJMD tahun 2021-2026 ke Kabupaten Agam ke Kabupaten Agam Kab. Agam pada tanggal 03 April 2024  
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan kode rekening 5.01.03.1.01.0007

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 02 April 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Medi Iswandi, S.T., M.M.**

Pembina Utama Madya, IV/d  
NP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Padang, 9 April 2024

Nomor : 050/92/IV/PPM/Bappeda-2024  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Monev Program Unggulan  
RPJMD Tahun 2021-2026

Kepada Yth,  
Kepala Dinas pendidikan  
Provinsi Sumatera Barat  
di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim pada tanggal 03 April 2024 ke SMA.N 1 Banuhampu di Kabupaten Agam, tentang Capaian Program Unggulan RPJMD Tahun 2021-2026, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050 – 47 – 2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Bappeda bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan program unggulan, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja program unggulan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program unggulan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan aturan-aturan terkait yaitu Permenkes No.2 tahun 2023, Permendikbud Ristek No.22 Tahun 2023 dan aturan yang berlaku lainnya.
3. Monev Progul pada kali ini, berfokus pada capaian sarana sanitas layak di sekolah. Berdasarkan hasil monev yang dilakukan, maka dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan rekomendasi tindak lanjut kita bersama:
  - Ketersediaan sanitasi belum mencapai rasio yang ideal, dimana sesuai dengan Permenkes No.2 tahun 2023 jumlah ketersediaan toilet dibandingkan dengan peserta didik yang ada adalah 1:40 (siswa laki-laki) dan 1:25 (siswa Perempuan). Dilihat dari jumlah toilet bagi siswa laki-laki rasio ketersediaan toilet 1:39 dan toilet untuk siswa Perempuan rasio ketersediaannya adalah 1:55. Hal ini menjelaskan ketersediaan toilet bagi siswa Perempuan jauh dari jumlah standar yang ditetapkan dalam aturan Permenkes No.2 tahun 2023. Disamping dari sisi jumlah ketersediaan toilet, kondisi kebersihan toilet juga perlu diperhatikan, bak tempat penampungan air bersih perlu dilakukan pembersihannya secara berkala, agar toilet mendapatkan pencahayaan matahari yang cukup dan mendapatkan sirkulasi udara ideal, berdasar Permenkes No.20 Tahun 2023 luas ventilasi adalah 30% dari luas lantai.
  - Sarana cuci tangan/ wastafel disediakan tidak jauh dari kelas atau tempat kegiatan belajar mengajar. Wastafel terlihat jarang digunakan oleh peserta didik, wastafel tidak berfungsi dengan baik, ketersediaan air bersih dan sabun cuci tangan tidak tersedia. Perlu adanya Upaya dari sekolah untuk mengkampanyekan Perilaku Hidup Bersih Sehat serta memaksimalkan kegiatan dan media komunikasi informasi edukasi tentang sanitasi sekolah.
  - Sekolah perlu meningkatkan manajemen kebersihan, sebagaimana yang disebutkan didalam Permenkes No.20 Tahun 2023 ;
    1. Terdapat unit tertentu yang bertanggung Jawab untuk melakukan pemeliharaan dan kebersihan atas seluruh sarana dan bangunan,
    2. Dilakukan pembersihan secara umum untuk seluruh sarana dan bangunan yang dilakukan satu bulan sekali ,
    3. Dilakukan pembersihan secara khusus minimal 1 (satu) kali dalam sehari,

4. Tersedia bahan dan peralatan untuk pembersihan sarana dan bangunan sesuai kebutuhan,
  5. Melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit,
  6. Melakukan pemeliharaan terhadap seluruh Sarana dan Bangunan sehingga berfungsi dengan baik untuk mengurangi resiko kesehatan, termasuk pemeliharaan AC, drainase, atap, saluran air hujan, dan lain-lain.
- Perpustakaan sekolah sudah mengarah pada digitalisasi. Harapannya kedepan perpustakaan mampu mewujudkan proses digitalisasi secara penuh dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas layanan perpustakaan sekolah. perpustakaan sekolah dapat menjadi pusat belajar yang lebih modern dan efektif bagi siswa dan guru.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Padang, 4 April 2024

Nomor : 050/91 /IV/PPM/Bappeda-2024  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Monev Program Unggulan  
RPJMD Tahun 2021-2026

Kepada Yth.  
Kepala Dinas pendidikan  
Provinsi Sumatera Barat  
di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim pada tanggal 03 April 2024 ke SMA N 1 Canduang di Kabupaten Agam, tentang Capaian Program Unggulan RPJMD Tahun 2021-2026, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050 – 47 – 2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Bappeda bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan program unggulan, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja program unggulan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program unggulan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan aturan-aturan terkait yaitu Permenkes No.2 tahun 2023, Permendikbud Ristek No.22 Tahun 2023 dan aturan yang berlaku lainnya.
3. Monev Progul pada kali ini, berfokus pada capaian sarana sanitas layak di sekolah. Berdasarkan hasil monev yang dilakukan, maka dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan rekomendasi tindak lanjut kita bersama:
  - Ketersediaan sanitasi belum mencapai rasio yang ideal, dimana sesuai dengan Permenkes No.2 tahun 2023 jumlah ketersediaan toilet dibandingkan dengan peserta didik yang ada adalah 1:40 (siswa laki-laki) dan 1:25 (siswa Perempuan). Dilihat dari jumlah toilet bagi siswa laki-laki rasio ketersediaan toilet 1:23 dan toilet untuk siswa Perempuan rasio ketersediaannya adalah 1:31. Hal ini menjelaskan ketersediaan toilet bagi siswa Perempuan jumlahnya belum sesuai standar yang ditetapkan dalam aturan Permenkes No.2 tahun 2023. Dan ketersediaan toilet untuk siswa laki-laki sudah lebih dari cukup. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian jumlah unit toilet terhadap kebutuhan siswa/i sehingga pembagian unit toilet menjadi proporsional. Disamping dari sisi jumlah ketersediaan toilet, kondisi kebersihan toilet sudah memenuhi standar. Toilet mendapatkan pencahayaan matahari dan sirkulasi udara yang baik.
  - Sarana cuci tangan/ wastafel disediakan dimasing-masing kelas. sudah disediakan sabun cuci tangan dan ketersediaan air bersih. Hanya saja melihat dari kondisi wastafel, sepertinya peserta didik jarang menggunakannya. Untuk itu perlu adanya upaya dari sekolah untuk mengkampanyekan Perilaku Hidup Bersih Sehat serta memaksimalkan kegiatan dan media komunikasi informasi edukasi tentang sanitasi sekolah.
  - Sekolah perlu meningkatkan manajemen kebersihan, sebagaimana yang disebutkan didalam Permenkes No.20 Tahun 2023 ;
    1. Terdapat unit tertentu yang bertanggung Jawab untuk melakukan pemeliharaan dan kebersihan atas seluruh sarana dan bangunan,
    2. Dilakukan pembersihan secara umum untuk seluruh sarana dan bangunan yang dilakukan satu bulan sekali ,
    3. Dilakukan pembersihan secara khusus minimal 1 (satu) kali dalam sehari,
    4. Tersedia bahan dan peralatan untuk pembersihan sarana dan bangunan sesuai kebutuhan,

5. Melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit,
  6. Melakukan pemeliharaan terhadap seluruh Sarana dan Bangunan sehingga berfungsi dengan baik untuk mengurangi resiko kesehatan, termasuk pemeliharaan AC, drainase, atap, saluran air hujan, dan lain-lain.
- Melihat dari jumlah siswa yang tiap tahun terjadi penurunan. Perlu adanya strategi yang menjadikan SMA.N 1 Canduang dilirik oleh calon peserta didik. SMA.N 1 Canduang memiliki sarana olahraga sekolah yang cukup, seperti adanya lapangan bola, lapangan basket, voli, dsb. SMA.N 1 Canduang sering menjadi tuan rumah pertandingan bola tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga antar provinsi tetangga. Dengan memanfaatkan potensi ini, dapat menjadikan peluang SMA.N 1 Canduang menjadi sekolah khusus olahraga tempat atlet ataupun calon atlet, tentunya dengan tetap memfokuskan aktivitas Pendidikan.
- Demikian disampaikan kepada Saudara dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Arsip